

**DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PERKARA  
PIDANA ANAK MELALUI PENDEKATAN KEADILAN  
*RESTORATIVE* OLEH PENYIDIK  
(STUDI PADA KEPOLISIAN RESORT ACEH TIMUR)**

**TESIS**

Oleh

**DEVA REYNALDI WIRSA**

**NPM : 2120010050**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : DEVA REYNALDI WIRSA  
Nomor Induk Mahasiswa : 2120010050  
Prodi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN  
PERKARA PIDANA ANAK MELALUI  
PENDEKATAN KEADILAN *RESTORATIVE* OLEH  
PENYIDIK (STUDI PADA KEPOLISIAN RESOR  
ACEH TIMUR)

Pengesahan Tesis

Medan, September 2024

**Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Pembimbing II

Assoc.Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum.

Dr. AGUSTA RIDHA MININ, S.H., M.H.

**Diketahui**

Direktur

Ketua Program Studi

Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum.

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PENGESAHAN**

**DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI PENDEKATAN KEADILAN *RESTORATIVE* OLEH PENYIDIK (STUDI PADA KEPOLISIAN RESOR ACEH TIMUR)**

**DEVA REYNALDI WIRSA**

**2120010050**

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyangang Gelar Magister Hukum (M.H)

Pada hari Rabu, 31 Juli 2024

**Komisi Penguji**

1. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H**  
**Ketua**
- 2, **Dr. NURSARIANI SIMATUPANG , S.H., M.Hum**  
**Sekretaris**
3. **Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum.**  
**Anggota**

1.

2.

3.

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN

### **DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI PENDEKATAN KEADILAN *RESTORATIVE* OLEH PENYIDIK(STUDI PADA KEPOLISIAN RESORT ACEH TIMUR)**

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, September 2024

Penulis



**DEVA REYNALDI WIRSA**

**NPM : 2120010050**

## ABSTRAK

***Deva Reynaldi Wirsa (2120010050). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Keadilan Restorative Oleh Penyidik (Studi Pada Kepolisian Resor Aceh Timur), Tesis, 2024.***

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan hukum dalam penerapan diversi terhadap anak melalui pendekatan keadilan *restorative*, untuk mengetahui dan mengkaji mekanisme penerapan diversi oleh penyidik sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan keadilan *restorative* di Polres Aceh Timur, untuk mengetahui dan mengkaji faktor kendala yang dihadapi kepolisian dalam penerapan diversi oleh penyidik sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan keadilan *restorative* di Polres Aceh Timur. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan metode induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diatur pada Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu pada pasal 6 – pasal 15. Ketentuan yang diatur adalah adanya kewajiban penyidik kepolisian untuk mengupayakan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan persyaratan ancaman pidana penjara tidak melebihi 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Mekanisme penerapan diversi oleh penyidik sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan keadilan *restorative* di Polres Aceh Timur yaitu telah melakukan upaya yang maksimal untuk menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan pidana melalui penerapan diversi. Penyidik memulai diversi paling lama 7 hari setelah penyidikan dimulai dengan melibatkan pihak keluarga anak, keluarga korban, pembimbing kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Kendala yang dihadapi penyidik anak dalam penerapan diversi di Kepolisian Resor Aceh Timur adalah kesepakatan damai antara para pihak dalam musyawarah sulit dicapai, adanya stigma negatif dari masyarakat terhadap upaya diversi yang dianggap sebagai upaya perlindungan terhadap pelaku kejahatan, kondisi ekonomi keluarga pelaku anak yang tergolong lemah sehingga sulit untuk memenuhi pembayaran ganti rugi kepada korban tindak pidana, serta adanya pembatasan diversi pada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Disarankan Perlu dipertimbangkan agar proses diversi tidak melibatkan terlalu banyak lembaga (orang) sehingga proses diversi dapat dilakukan lebih mudah dan beban biaya yang harus ditanggung oleh keluarga pelaku tindak pidana menjadi lebih ringan. Pemerintah melalui kepolisian perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga masyarakat dapat menyadari bahwa upaya diversi pada undang-undang tersebut adalah untuk melindungi anak, bukan untuk melindungi penjahat. Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk merevisi Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menghilangkan pembatasan diversi sebagaimana diatur pada pasal 7 ayat (2), sehingga undang-undang tersebut benar-benar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap semua anak pada semua tindak pidana.

**Kata Kunci: Diversi, Bentuk Penyelesaian, Perkara Pidana Anak, Pendekatan Keadilan *Restorative***

## ABSTRACT

***Deva Reynaldi Wirsa (2120010050). Diversion as a Form of Resolving Child Criminal Cases Using a Restorative Justice Approach by Investigators (Study of the East Aceh Police), Thesis, 2024.***

*The purpose of this research is to find out and examine the legal arrangements for implementing diversion against children through a restorative justice approach, to find out and examine the mechanism for implementing diversion by investigators as a form of resolving criminal cases for children using a restorative justice approach at the East Aceh Police, to find out and examine the obstacle factors. faced by the police in implementing diversion by investigators as a form of resolving juvenile criminal cases through a restorative justice approach at the East Aceh Police. The research method used is empirical juridical research, while the data analysis technique uses qualitative analysis with an inductive method. The results of the research show that diversion against criminal acts committed by children is regulated in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, namely in articles 6 - article 15. The provisions regulated are the obligation of police investigators to seek diversion against criminal acts committed. committed by a child with the requirement that the threat of imprisonment not exceed 7 years and not constitute a repetition of a criminal offence. The mechanism for implementing diversion by investigators as a form of resolving juvenile criminal cases through a restorative justice approach at the East Aceh Police has made maximum efforts to resolve juvenile cases outside the criminal justice process through implementing diversion. Investigators begin diversion no later than 7 days after the investigation begins by involving the child's family, the victim's family, community counselors and community leaders. The obstacles faced by child investigators in implementing diversion at the East Aceh Police are that a peaceful agreement between the parties in deliberations is difficult to achieve, there is a negative stigma from the community towards diversion efforts which are considered as an effort to protect criminals, the economic condition of the child perpetrator's family is relatively weak so that it is difficult to fulfill the payment of compensation to victims of criminal acts, as well as there are restrictions on diversion in the Juvenile Criminal Justice System Law, namely criminal acts that carry a prison sentence of under 7 years and are not a repetition of a criminal act. It is recommended that consideration be given to ensuring that the diversion process does not involve too many institutions (people) so that the diversion process can be carried out more easily and the costs that must be borne by the families of criminals become lighter. The government through the police needs to carry out more intensive outreach regarding the Juvenile Criminal Justice System Law, so that the public can realize that efforts to divert this law are to protect children, not to protect criminals. The government needs to consider revising the Juvenile Criminal Justice System Law by removing restrictions on diversion as regulated in article 7 paragraph (2), so that the law can truly provide better protection for all children in all criminal offenses.*

***Keywords: Diversion, Forms of Resolution, Juvenile Criminal Cases, Restorative Justice Approach***

## KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Berkat dan Rahmat-Nya maka penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Keadilan *Restorative* Oleh Penyidik (Studi Pada Kepolisian Resor Aceh Timur)”.

Tesis ini disusun untuk melakukan penelitian dan penyusunan Tesis sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam proses pengerjaan tesis ini, peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. Agusta Ridha Minin, S.H., M.H, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Keluargaku yang tercinta Ayah, Ibu, adik dan calon istriku, yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan tesis ini.

7. Seluruh teman-teman di Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Juni 2024  
Penulis

Deva Reynaldi Wirsa



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep .....	12
1. Kerangka Teori.....	12
2. Kerangka Konsep .....	30
G. Metode Penelitian .....	32
1. Spesifikasi Penelitian .....	32
2. Metode Pendekatan.....	32
3. Sumber Data.....	33
4. Alat Pengumpul Data.....	34
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	35
6. Analisis Data .....	35
<b>BAB II PENGATURAN HUKUM DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIVE</b> .....	37
A. Diversi.....	37
B. Perlindungan Hukum Menurut UUD 1945 .....	47

C. Perlindungan Anak Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .....	54
<b>BAB III PENERAPAN SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI PENDEKATAN KEADILAN <i>RESTORATIVE</i> OLEH PENYIDIK DI KEPOLISIAN RESOR ACEH TIMUR .....</b>	<b>67</b>
A. Kepolisian Resor Aceh Timur .....	67
B. Penyidik.....	74
C. Penerapan Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Keadilan Restorative Oleh Penyidik di Kepolisian Resor Aceh Timur .....	94
<b>BAB IV FAKTOR KENDALA YANG DIHADAPI KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI PENDEKATAN KEADILAN <i>RESTORATIVE</i> OLEH PENYIDIK DI KEPOLISIAN RESOR ACEH TIMUR .....</b>	<b>124</b>
A. Faktor Intern.....	125
B. Faktor Ekstern.....	130
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>136</b>
A. Kesimpulan.....	136
B. Saran.....	138
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>139</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perhatian terhadap perkembangan anak sejak saat usia dini sangat diperlukan mengingat bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak dan kepribadian diri seorang manusia, yang nantinya akan mempengaruhi kemampuan anak kelak setelah dewasa. Oleh karena itu semua pihak khususnya pemerintah dan orang tua anak harus berupaya menjamin perlindungan terhadap anak, agar dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Adapun hak-hak anak yang perlu mendapat perlindungan hukum adalah terhindari dari diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Selain itu, pada pasal 2 ayat (4) UU Perlindungan Anak juga telah dinyatakan bahwa: Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.<sup>1</sup>

Salah satu kondisi yang dapat menghambat pertumbuhan anak adalah konflik dengan hukum oleh anak yang melakukan tindak pidana. Konflik dengan hukum dapat menghambat perkembangan anak jika kebebasannya dirampas dan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak., Pasal 2 Ayat (4).

mengalami perlakuan tidak manusiawi selama anak menjalani proses peradilan pidana. Oleh karena itu pemerintah telah menetapkan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang tujuan utamanya adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan memberikan perlindungan hukum dalam sistem peradilan, yang disertai dengan pemberian kesempatan seluas-luasnya untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan melalui diversifikasi.<sup>2</sup>

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses pengadilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana. Inti dari diversifikasi adalah penyelesaian perkara anak melalui musyawarah di luar pengadilan yang difasilitasi oleh aparat penegak hukum, agar anak dapat terhindar dari proses peradilan pidana dan terhindar dari perampasan kemerdekaan. Namun demikian keberhasilan diversifikasi membutuhkan keterlibatan dan keseriusan semua pihak untuk menghindari agar si anak dapat terbebas dari penjatuhannya pidana penjara melalui persidangan di pengadilan.

Perlu disadari bahwa penerapan diversifikasi terhadap anak yang pelaku tindak pidana harus dikedepankan karena pada dasarnya tindakan anak tidaklah sepenuhnya dilakukan dengan penuh kesadaran, karena dia belum dewasa untuk bertindak, dalam arti belum mampu memahami dengan baik akibat hukum dari segala tindakan yang dilakukan terhadap orang lain. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujukan rayu orang dewasa. Proses penghukuman yang diberikan

---

<sup>2</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori dan Praktek Permasalahannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, halaman 13.

kepada anak melalui sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang perkembangannya. Oleh karena itu diperlukan sistem hukum yang lebih lunak dalam proses penyelesaian pidana anak, sehingga kepentingan anak tidak dikorbankan oleh sistem hukum yang diberlakukan. Proses penyelesaian pidana anak yang paling lunak tentu adalah penyelesaian melalui diversifikasi.

Berdasarkan UU SPPA, upaya penyelesaian perkara melalui diversifikasi dapat dilakukan pada semua tahapan proses peradilan. Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 dinyatakan bahwa: **pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan wajib diupayakan diversifikasi.**<sup>3</sup> Dengan demikian dapat diartikan bahwa proses diversifikasi telah dapat diupayakan sejak penyidikan di Kepolisian, dimana penyidik diberi kewenangan untuk melakukan diversifikasi. Dalam hal ini, peranan Kepolisian untuk mengupayakan terjadinya diversifikasi sangat diperlukan, karena pada dasarnya tahapan paling baik untuk melakukan diversifikasi adalah pada tahap penyidikan serta lebih menjamin terhindarnya pelaku anak dari proses peradilan pidana lebih lanjut. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan Kepolisian lebih berkompeten dalam pelaksanaan diversifikasi, yaitu:

1. Diversifikasi di tingkat Kepolisian lebih memberikan jaminan kepada anak untuk terhindar dari proses peradilan pidana karena masih dalam perkaranya masih dalam tingkat penyidikan.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Peradilan Anak, Pasal 7 ayat (1).

2. Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum yang paling dekat dan bersinggungan langsung dengan masyarakat serta mempunyai jaringan hingga tingkat kecamatan.
3. Secara kuantitas, aparat Kepolisian lebih banyak dibanding aparat penegak hukum lainnya walaupun tidak setiap aparat Kepolisian mempunyai kemampuan untuk menangani perkara anak.

Keadilan *Restorative* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Keadilan System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Keadilan *restorative* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang. Karena masih tingginya angka anak yang berkonflik dengan hukum yang akhirnya berujung pada pemidanaan yang mana hal tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan dari konvensi hak anak yaitu kepentingan terbaik bagi anak.

Penangkapan, penahanan, penyelidikan, dan penyidikan merupakan kewenangan kepolisian dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Dalam menjalankan proses penerapan diversifikasi dalam peradilan pidana anak dari penyidikan kepolisian diberikan kewenangan yang disebut dengan diskresi (*discretionary power*). Kewenangan diskresi adalah kewenangan legal yang diberikan oleh Undang-undang di mana kepolisian berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara. Berdasarkan kewenangan ini pula kepolisian dapat mengalihkan (*diversion*) terhadap suatu perkara pidana yang dilakukan oleh

anak sehingga anak tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian peradilan pidana secara formal. Hal ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan keleluasaan seluas mungkin dan dalam segala peningkatan pemeriksaan untuk melakukan diskresi; wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakannya. Selain itu dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya Pasal 7 ayat (1) dinyatakan, bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa peranan Kepolisian dalam upaya penerapan diversi adalah sangat penting terutama karena jaringannya sangat luas dan bersinggungan secara langsung dengan kehidupan masyarakat. Artinya, aparat Kepolisian lebih mampu mengetahui dan memahami kronologis tindak pidana serta lebih mengenal pihak-pihak yang terkait dengan perkara, sehingga lebih mudah untuk menemukan proses penyelesaian yang saling menguntungkan bagi para pihak yang berperkara. Penerapan diversi masih ada yang belum tersentuh oleh hukum yaitu bila tindak pidana yang dilakukan anak berulang dan tindak pidana yang dilakukan anak dengan ancaman pidananya diatas 7 tahun.

Berdasarkan data di Kepolisian Resor Aceh Timur bahwa jumlah laporan dan jumlah tersangka perkara anak yang dilakukan keadilan *restorative* dari tahun 2021 – 2023 mengalami penurunan yaitu 31 laporan dengan jumlah tersangka 40

orang pada tahun 2021 menjadi 25 laporan dengan jumlah tersangka 33 orang pada tahun 2022 dan 13 laporan dengan jumlah tersangka 16 orang pada tahun 2023. Ini menunjukkan proses keadilan *restorative* mengalami kemunduran karena jumlah kasus perkara anak cenderung mengalami peningkatan.

Konsep diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian pidana anak belum dapat diterapkan secara optimal. Tidak semua proses diversifikasi berhasil tetapi masih mengalami kegagalan dan lanjut ke Jaksa Penuntut Umum. Kepolisian Resor (Polres) Aceh Timur merupakan institusi penegak hukum di Wilayah Polda Aceh. Kepolisian tersebut telah banyak menangani kasus anak yang melakukan tindak pidana, tetapi dari pengamatan penulis bahwa konsep diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian pidana anak belum dapat diterapkan secara maksimal. Keadaan tersebut terlihat dari banyaknya kasus anak yang melakukan tindak pidana diselesaikan melalui jalur pengadilan sehingga jumlah anak yang dijatuhi pidana penjara masih mendominasi putusan hakim. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Diversifikasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Keadilan *Restorative* Oleh Penyidik (Studi Pada Kepolisian Resor Aceh Timur).**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan diversifikasi terhadap anak melalui pendekatan keadilan *restorative* di Kepolisian Resort Aceh Timur ?



2. Bagaimana bentuk penyelesaian perkara pidana anak dengan cara diversifikasi melalui pendekatan keadilan *restorative* oleh penyidik di Kepolisian Resort Aceh Timur ?
3. Apa saja faktor kendala yang dihadapi kepolisian dalam penerapan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan keadilan *restorative* oleh penyidik di Kepolisian Resor Aceh Timur ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan hukum diversifikasi terhadap anak melalui pendekatan keadilan *restorative*.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji penerapan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan keadilan *restorative* oleh penyidik di Kepolisian Resor Aceh Timur.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor kendala yang dihadapi kepolisian dalam penerapan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan keadilan *restorative* oleh penyidik di Kepolisian Resor Aceh Timur.

### **D. Manfaat Penelitian**

Kegiatan penelitian, dapat memberikan sejumlah manfaat bagi semua kalangan dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Manfaat tersebut, dapat

dikelompokkan dalam 2 (dua) bagian yakni sisi teoritis dan sisi praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini memberikan manfaat menambah ilmu pengetahuan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Keadilan *Restorative* Oleh Penyidik.
- b. Memiliki fungsi sebagai informasi dalam membuka informasi, serta inspirasi kepada aparaturnya penegak hukum, dan pembanding dalam pelaksanaan tugas Polri, sebagai pelindung, pengayom masyarakat dan penegakan hukum.

2. Manfaat praktis yang diperoleh dalam penelitian tesis ini adalah;

- a. Sebagai informasi untuk membuka inspirasi bagi aparaturnya penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia secara keseluruhan dalam melakukan studi banding berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dimanapun mereka ditugaskan.
- b. Sebagai bahan referensi atau rujukan untuk dikaji ulang kembali bagi aparaturnya penegak hukum khususnya di Polres Aceh timur.

- c. Dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu hasil penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.
- d. Seluruh lapisan mesti memahami tentang aturan-aturan secara menyeluruh dalam hal yang berkaitan dengan penanganan anak yang melakukan tindak pidana, hal tersebut perlu dipahami secara mendalam, sehingga seluruh aturan hukum, yang mengetahui hal-hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulis telah menelusuri beberapa karya yang ada di perpustakaan program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara belum pernah dilakukan dan tidak ada dijumpai hasil penelitian baik dalam bentuk skripsi dan tesis tentang “Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Keadilan *Restorative* Oleh Penyidik (Studi Pada Kepolisian Resor Aceh Timur)”. Beberapa judul yang relevan dengan penelitian ini, antara lain oleh:

1. Dheny Wahyudhi (2015), dengan judul tesis “Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan *Restorative Justice*”. Permasalahan yang diteliti adalah:
  1. Bagaimana aturan hukum tentang anak yang berhadapan dengan hukum?
  2. Bagaimana perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan *Restorative Justice*?

3. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan *Restorative Justice*?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan perkara anak harus dilakukan oleh pejabat yang memang memahami masalah anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengalami kemajuan adanya perubahan paradigma dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum, proses penyelesaian perkara anak tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan akan tetapi juga dapat diselesaikan di luar proses peradilan melalui diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif dengan melibatkan semua pihak baik pelaku, korban dan saksi dengan pihak yang terkait lainnya untuk duduk bersama mencari solusi penyelesaian perkara anak demi kepentingan terbaik bagi anak.

2. Saputra Rio (2016), dengan judul tesis “Pelaksanaan Hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tahap Penyidikan Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi pada Polrestas Padang).” Permasalahan yang diteliti adalah:
  1. Bagaimana pengaturan hukum tentang hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan?

2. Bagaimana pelaksanaan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

## ***F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep***

### **1. Kerangka Teori**

Setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, teori adalah hal-hal yang dapat memperbaiki taraf hidup dan pergaulan hidup manusia.<sup>4</sup> Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.<sup>5</sup>

Kerangka teori pada suatu penelitian merupakan dasar-dasar operasional penelitian. Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan titik tolak atau landasan untuk memecahkan atau membahas masalahnya, untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati. Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan pertimbangan dan pegangan teoretis. Demikian juga halnya dalam penelitian hukum.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1998, halaman 122.

<sup>5</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, halaman 80.

<sup>6</sup> Rizkan Zulyadi, *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*, Enam Media, Medan, 2020, halaman 1.

Jika tidak ada aturan dan aturan disiplin, masyarakat, bangsa, dan negara semuanya akan kacau balau. Tanpa hukum, kepentingan dan hak rakyat akan berbenturan, yang kuat akan menindas yang lemah, dan kejahatan akan meningkat. Agar masyarakat, bangsa, dan negara dapat memenuhi kebutuhan pelayanannya yang terus meningkat, diperlukan pengaturan dari segala sisi dan di berbagai bidang.<sup>7</sup>

Salah satu hakekat dari hukum adalah untuk dipaksakan berlakunya di masyarakat dan bila diperlukan Negara dapat turut campur. Dalam hukum terdapat unsur kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang tunduk kepada hukum yang bersangkutan. Sebagai ekuivalensi dari kewajiban, hukum juga menyediakan dan Negara menjamin hak-hak tertentu bagi warga negaranya. Paksaan, kewajiban dan penjaminan hak terhadap warga masyarakat dimaksudkan agar suatu sistem keteraturan yang dirancang oleh hukum dapat berjalan dengan baik dan tertib. Karakteristik dari suatu ketertiban hukum (*legal order*) antara lain:

1. Berlakunya suatu ketertiban hukum dapat dipaksakan dengan sanksi-sanksi tertentu;
2. Berlakunya suatu ketertiban hukum baik berupa perintah, larangan, maupun anjuran (jika bukan kaedah hukum memaksa);

---

<sup>7</sup> Adi Mansar, *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*, Pustaka Prima, Medan, 2017, halaman 1.

3. Berlakunya prinsip persamaan perlakuan di antara sesama masyarakat (*Equality before the law*);
4. Mengisi kekosongan hukum. Dalam hal ini tidak ada hukum yang kosong, Karena hukum selalu dapat diketemukan atau di tafsirkan dari kaidah – kaidah hukum yang ada;
5. Berlaku prinsip mediasi internal hukum. Dalam hal ini jika terdapat berbagai macam hukum yang berbeda atau saling bertentangan, maka hukum sendiri menyediakan berbagai model penyelesaiannya. Misalnya dengan memperlakukan asas *lex specialist de rogat legi lex generalis*;
6. Obyek dari suatu ketertiban hukum adalah aturan dan kaidah hukum; dan
7. Karena hukum dapat dipaksakan berlakunya, maka suatu ketertiban hukum juga merupakan ketertiban dari paksaan–paksaan dalam bentuk sanksi–sanksi hukum. Ini pula yang membedakan antara ketertiban hukum dengan ketertiban sosial lainnya.<sup>8</sup>

Berdasarkan asas legalitas hukum pidana, menghendaki suatu kemutlakan undang-undang demi terciptanya kepastian hukum yang menunjukkan wibawa hukum, dan di sisi lain apabila ada penjahat (dalam perspektif kriminologis) atau dalam hal ini pemakai, pengedar atau produsen obat-obatan yang kita ketahui melalui ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa zat tersebut sangat berbahaya, bahkan lebih berbahaya lagi daripada zat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan positif sebagai jenis narkoba, lantas mereka tidak diproses

---

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, halaman 106.



hukum bahkan tidak dikenai sanksi hukum, tentunya akan mencederai *commonsense* masyarakat, dan tidak hanya sampai disitu, bahkan hukum akan dianggap terpisah dari rohnya, yakni mewujudkan keadilan bagi masyarakat, sebagaimana pendapat Thomas Aquinas bahwa *Lex iniusta non est lex* (Hukum yang tidak adil bukanlah hukum yang benar).<sup>9</sup>

Teori perlindungan hukum terhadap anak undang undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak sebagai *grand theory* yang didukung oleh *middle theory* dengan teori sistem hukum untuk memperkuat teori utama, serta teori penegakan hukum sebagai *applied theory*-nya.

a. *Grand Theory: Perlindungan Hukum terhadap Anak*

Salah satu instrumen yang digunakan dalam perlindungan anak adalah hukum. Perlindungan Hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak anak serta berbagai upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, ada beberapa konsep dan pengertian yang telah dikemukakan mengenai perlindungan anak. Menurut Arief Gosita “Perlindungan anak merupakan suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi”.<sup>10</sup> Oleh karena itu, setiap hak anak harus dijunjung tinggi demi pencapaian tujuan yaitu lahirnya generasi muda yang sehat untuk kelangsungan kehidupan berbangsa.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, halaman 13.

<sup>10</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban kejahatan* Akademindo Pressindo, Jakarta, 2003, halaman 76.

Anak adalah manusia yang merupakan pembawa hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban yang disebut subjek hukum. Pengertian anak diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria anak. Kriteria anak berpengaruh pada kedudukan hukum anak sebagai subjek hukum. Dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai batasan usia, hal ini yang menyebabkan tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria tentang anak.<sup>11</sup>

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dan sudah sewajarnya negara memberikan perhatian lebih kepada para korban kejahatan yang mungkin mengalami penderitaan baik secara ekonomi, fisik maupun psikis. Negara juga mempunyai tanggung jawab untuk memrikan kesejahteraan pada masyarakatnya warga negaranya. Dengan demikian pada saat anggota masyarakatnya mengalami kejadian/peristiwa yang mengakibatkan kesejahteraannya terusik dan menjadi korban kejahatan, maka sudah sewajarnya apabila negaranya bertanggung jawab untuk memulihkan kesejahteraan warga negaranya, mengingat mengingat negara telah gagal dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Perlindungan hukum pada korban kejahatan perlu memperoleh perhatian yang serius. Masalah kejadian dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan

---

<sup>11</sup> Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, halaman 2.

penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian dari pemerintah padahal sangat jelas dalam Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat sangat penting sebagai perwujudan dari Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mengabaikan perlindungan anak adalah suatu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, dan juga kurang perhatian dan tidak diselenggarakannya perlindungan anak akan membawa akibat yang sangat merugikan diri sendiri dikemudian hari. Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah penegakan hukum pidana dimana masalah ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dan dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateril maupun material.

Pengertian perlindungan anak berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini dibentuk mempunyai tujuan, yakni untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak

agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Seseorang manusia mempunyai hak asasi manusia yang telah diundangkan oleh Negara kepada warga negaranya, berarti seseorang manusia mempunyai hak asasi sedari sejak diahirkan, begitupun dengan anak, anak mempunyai hak yang sedikit berbeda dengan orang yang sudah dewasa menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia ini.

Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Konsep Diversi serta konsep Keadilan *Restorative* telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternative penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan Keadilan *Restorative* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Dengan menggunakan metode *restorative*, hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari. Adapun sebagai mediator dalam musyawarah dapat diambil dari tokoh masyarakat yang terpercaya dan jika kejadiannya di sekolah, dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru.

Ide diversifikasi sebagai bentuk pengalihan atau penyampingan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, kearah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan ide diversifikasi dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan peradilan anak.

Konsep diversifikasi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana. Di Indonesia tujuan ide diversifikasi yaitu; untuk menghindari penahanan; untuk menghindari cap jahat/label sebagai penjahat; untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku; agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya; untuk mencegah pengulangan tindak pidana; untuk mengajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal; program diversifikasi akan menghindarkan anak mengikuti proses-proses sistem pengadilan. Langkah lanjut akan program ini akan menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan tersebut.

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tuanya yang bertanggung jawab atas pengasuhan, layak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang salah menurut peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi

anak-anak, oleh sebab itu masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya. Sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang masih labil. Proses perkembangan dan kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Maka hal ini belum dapat dikatakan suatu kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang belum seimbang dan pelaku anak belum sadar dan mengerti sepenuhnya atas tindakan yang telah dilakukannya.

Faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak adalah faktor lingkungan ekonomi/sosial dan psikologis. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari anak tersebut dan mengerti bahwa perbuatan tersebut merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum.

Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak merupakan perwujudan dari fase remaja menuju dewasa yang tanpa maksud merugikan orang lain, seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di mana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya dan mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya

tersebut. Kurang relevan ketika kenakalan anak dianggap sebagai suatu kejahatan murni.<sup>12</sup>

Secara umum terdapat beberapa hak yang dapat diterima oleh korban (victim) dalam suatu tindak pidana antara lain:<sup>13</sup>

- a. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan kemampuan yang memberikan kompensasi yang dalam hal ini adalah si pembuat korban dan taraf keterlibatan atau partisipasi ataupun peranan si korban dalam terjadinya tindak kejahatan, delikueni dan penyimpangan tersebut.
- b. Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan perbuatan korban atau tidak mau menerima kompensasi karena tidak memerlukannya.
- c. Berhak mendapatkan kompensasi, dalam hal ini untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d. Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- e. Berhak mendapat hak miliknya.
- f. Berhak menolak untuk menjadi saksi jika hal tersebut akan membahayakan dirinya dan keluarganya.
- g. Berhak mendapat perlindungan dari ancaman pembuat korban, jika melapor dan menjadi saksi.
- h. Berhak mendapat bantuan penasehat hukum.
- i. Berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelent*).

---

<sup>12</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 32-34.

<sup>13</sup> Adi Mansar, *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Perspektif Advokat dan Bantuan Hukum*, Jabal Rahmat, Medan, 2007, halaman 121.

b. Middle Theory: Teori Sistem Hukum

Teori *legal system* atau teori sistem hukum dari Friedman menyatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu sistem. Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System: A Social Science Perspective*, menyatakan bahwa setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). *A legal sistem in actual operation is complex organism in which structure, substance, and culture interact.*<sup>14</sup> Artinya, sistem hukum dalam kenyataan sulit untuk dilaksanakan dalam berbagai organisasi yang akan mempengaruhi struktur, substansi, dan budaya.

Penjelasan komponen-komponen di atas adalah sebagai berikut.

- a. Komponen struktural (*legal structure*) dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya sistem tersebut. Salah satu diantaranya lembaga tersebut adalah pengadilan. Mengenai hal ini Friedman menulis “*To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of*

---

<sup>14</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1999, halaman 5-6.



*the kind: the number and size of courts; their jurisdiction...Structure also means how the legislature is organized...what procedure the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*<sup>15</sup>

Artinya, struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

- b. Komponen substansi hukum (*legal substance*), Friedman menyatakan sebagai “*Another aspect the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system...the stress here is on living law, not just rules in law books.*”<sup>16</sup>
- Menurutnya, aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

---

<sup>15</sup> Lawrence M. Friedman, *On Legal Development* Dalam: *Rutgers Law Review*, Vol. 2, 1999, halaman 27.

<sup>16</sup> *Ibid*, halaman 27.

- c. Komponen budaya hukum (*legal culture*). Sebelum dijelaskan lebih lanjut tentang budaya hukum, struktur dan substansi sering juga disebut sistem hukum. Budaya hukum oleh Friedman didefinisikan sebagai ...”*attitudes and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values effecting behavior related to law and its institutions, either positively or negatively.*”<sup>17</sup> Artinya, sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum atau sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberi pengaruh kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum dan institusi hukum, baik positif maupun negatif.

Ketiga unsur sistem hukum tersebut berhubungan satu sama lain, dan mempunyai peranan yang tidak dapat dipisahkan satu persatu. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum yang ada agar berjalan dengan lancar. Sebagai perumpamaan, struktur hukum (*legal structure*) merupakan mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum (*legal substance*) merupakan orang yang memutuskan untuk menjalankam mesin serta membatasi penggunaan mesin. Apabila satu dari ke tiga unsur sistem hukum ini tidak berfungsi, menyebabkan sub sistem lainnya terganggu.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah

---

<sup>17</sup> *Ibid*, halaman 28.

atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.<sup>18</sup> Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.<sup>19</sup>

Hukum sebagai sistem menurut pandangan Ediwarmen adalah sesuatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.<sup>20</sup> Menurut Sunaryati Hartono dalam Ediwarmen bahwa hukum sebagai sistem terdiri dari: Pertama, asas-asas hukum. Kedua, peraturan atau norma hukum. Ketiga, sumber daya manusia yang profesional, bertanggungjawab dan sadar hukum. Keempat, pranata-pranata hukum. Kelima, lembaga-lembaga hukum termasuk struktur organisasinya, kewenangannya, proses dan prosedur, mekanisme kerja. Keenam, sarana dan prasarana hukum. Ketujuh, budaya hukum yang tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat (termasuk pers) yang di Indonesia cenderung menghakimi sendiri sebelum benar-benar dibuktikan seorang tersangka atau tergugat benar-benar bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan tercela. Dalam hal hukum sebagai sistem ini dipahami diharapkan hukum akan efektif di dalam penerapannya.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, halaman 40.

<sup>19</sup> Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, halaman 97.

<sup>20</sup> Ediwarmen, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, 2016, halaman 6.

<sup>21</sup> *Ibid*, halaman 7-9.

Pandangan Sunaryati Hartono ditegaskan kembali oleh Ediwarman sebagai berikut: “Hukum sebagai suatu sistem sebagaimana yang dikemukakan oleh Sunaryati Hartono tersebut di atas harus berjalan secara seimbang dari ke tujuh unsur tersebut dan tidak bisa dijalankan secara parsial, karena jika dijalankan secara parsial maka sistem tidak jalan. Sistem dapat berjalan dengan baik jika ketujuh unsur itu berjalan secara seimbang”.<sup>22</sup>

Senada atau sependapat dengan Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.<sup>23</sup> Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif.<sup>24</sup> Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada

---

<sup>22</sup> *Ibid*, halaman 9.

<sup>23</sup> Sajtipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2005, halaman 33.

<sup>24</sup> Achmad Ali, *Op.Cit*, h. 98.

kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat *compliance* (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

c. Applied Theory: Teori Penegakan Hukum

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise Keadilan*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, menurut Muladi yaitu *due process of law* yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari *due process of law* ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.<sup>25</sup>

Menegakan hukum di Indonesia tidak semudah membalikan telapak tangan, karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor negatif tersebut merupakan kendala dalam penegakan hukum yang terdiri dari factor intern dan ekstern.

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia

---

<sup>25</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 2012, halaman 62.

untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak masyarakat. Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam mekanisme sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.<sup>26</sup>

Masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan

---

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, halaman 12.

pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama, akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.<sup>27</sup>

## 2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang diteliti. Konsep hukum dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalan aktifitas hidup bermasyarakat secara tertib.<sup>28</sup> Konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti,

---

<sup>27</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, halaman 76.

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, halaman 72.



akan tetapi merupakan abstraksi dari gejala tersebut. Kerangka konsep digunakan untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun kerangka konsep sehubungan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Konseptual ini menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan tesis ini, dimana uraian ini ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman yaitu:

- a. Diversi dalam Pasal 7 UU SPPA adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana anak.
- b. Penyelesaian perkara pidana anak adalah penyelesaian masalah terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
- c. *Restorative Keadilan* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
- d. Penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis empiris bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.<sup>29</sup> Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang sering dalam penelitian hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.<sup>30</sup> Penelitian hukum normatif atau doktriner yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode penelitian sangat penting dalam menganalisa sebuah penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kasus (*case approach*) dan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut.

---

<sup>29</sup> Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, 2016. halaman 24.

<sup>30</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2006, halaman 57.

### 3. Sumber Data

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari lapangan di Polres Aceh Timur dengan melakukan wawancara pada Kanit PPA, Penyidik dan Tokoh Masyarakat. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum.<sup>31</sup>

Bahan hukum sekunder, terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu :

- a. Bahan hukum primer (*primary law material*)
- b. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*)
- c. Bahan hukum tersier (*tertiary law material*).<sup>32</sup>

Bahan hukum primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim). Bahan-bahan sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik). Bahan hukum tertier (*tertiary law material*) yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia).

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Grup, Bandung, 2010, halaman 181.

<sup>32</sup> *Ibid*, halaman 182.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga peraturan perundang-undangan Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahan Hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku ilmu hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, dan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini.

#### 4. **Alat Pengumpul Data**

Penelitian ini sangat bertumpu pada sumber data sekunder yang terdiri dari Peraturan perundangan hukum pidana positif di Indonesia yaitu KUHP, Peraturan perundangan di luar KUHP yang berkaitan dengan permasalahan, Konsep KUHP Nasional tahun 2008, Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Kepolisian, berbagai peraturan perundangan yang diperoleh dari berbagai negara sebagai bahan perbandingan serta berbagai hasil pemikiran para ahli hukum yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara langsung dengan pihak yang bertanggung jawab dan terkait langsung dalam pemeriksaan perkara tindak pidana anak, agar diperoleh gambaran mengenai proses pemeriksaan.
- b. Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen internal yang terkait dengan lingkup penelitian ini.

## **5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) tahapan, meliputi:

- a. Tahapan penelitian survei di lapangan, sebagai langkah awal dilakukan dengan penentuan responden dan pengumpulan data primer. Pengumpulan data primer dengan cara wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun dan disiapkan sebelumnya. Kemudian dilakukan juga pengumpulan data sekunder yang ada pada lembaga hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Tahapan penelitian kepustakaan, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Penelitian ini sangat bertumpu pada sumber data sekunder yang terdiri dari Peraturan perundangan hukum pidana di Indonesia yaitu KUHP, Peraturan perundangan di luar KUHP yang berkaitan dengan permasalahan, Konsep KUHP Nasional tahun 2008, Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Kepolisian.

## **6. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian

analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan hukum sekunder dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif artinya, dari data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penelitian penanganan diversi anak dalam tindak pidana tersangka dalam pencurian kendaraan bermotor dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

## **BAB II**

### **PENGATURAN DIVERSI TERHADAP ANAK MELALUI PENDEKATAN KEADILAN *RESTORATIVE* DIKEPOLISIAN RESORT ACEH TIMUR**

#### **A. Diversi**

##### **1. Pengertian Diversi**

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata “*diversion*” pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President’s Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah diversi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children’s courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963.<sup>33</sup>

Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti

---

<sup>33</sup> Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Februari 2008, halaman 97.

anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana. *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Keadilan ("The Beijing Rules")* (*Office of the High Commissioner for Human Rights*, 1985) butir 6 dan 11 terkandung pernyataan mengenai diversifikasi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah.<sup>34</sup>

Pertimbangan dilakukan diversifikasi oleh pengadilan yaitu filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi (*protection and rehabilitation*) anak pelaku tindak pidana. Tindakan diversifikasi juga dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Usaha pencegahan anak inilah yang membawa aparat penegak hukum untuk mengambil wewenang diskresi atau di Amerika Serikat sering disebut juga dengan istilah *deinstitutionalisation* dari sistem peradilan pidana formal.

Sebagaimana kita ketahui bahwa diversifikasi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.<sup>35</sup> Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan, maka kita akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Namun apabila perkara

---

<sup>34</sup> *Ibid*, halaman 98.

<sup>35</sup> Marlina, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restoratif Keadilan dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010, halaman 1.



tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversifikasi khususnya bagi tindak pidana anak, dimana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversifikasi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi resedivis.

## 2. Tujuan Diversifikasi

Tujuan dari diversifikasi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau 'diskresi'.<sup>36</sup>

Menurut konsep diversifikasi dalam penanganan kasus anak di Kepolisian yang berhadapan dengan hukum, karena sifat avonturir anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksploitasi dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversifikasi dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep diversifikasi

---

<sup>36</sup> *Ibid*, halaman 2.

juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.

Selain itu, diversifikasi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Lembaga Pemasyarakatan yang tadinya disebut penjara, bukan saja dihuni oleh pencuri, perampok, penipu, pembunuh, atau pemerkosa, tetapi juga ditempati oleh pemakai, kurir, pengedar dan bandar narkoba, serta penjudi dan bandar judi. Selain itu dengan intensifnya penegakkan hukum pemberantasan KKN dan "*white collar crime*" lainnya, penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun makin beragam antara lain mantan pejabat negara, direksi bank, intelektual, profesional, bankir, pengusaha, yang mempunyai profesionalisme dan kompetensi yang tinggi. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun menjadi sangat bervariasi, baik dari sisi usia, maupun panjangnya hukuman dari hanya 3 bulan, sampai hukuman seumur hidup dan hukuman mati.

Diversifikasi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai

prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversi tidak bertujuan mengabadikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum.

Prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi dalam penegakan hukum tidak terkecuali saat penerapan prinsip-prinsip diversi dilaksanakan. Keadilan menempatkan kejujuran dan perlakuan yang sama terhadap semua orang. Petugas dituntut tidak membedakan orang dengan prinsip tindakan yang berubah dan berbeda. Pelaksanaan diversi bertujuan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan meminimalkan pemaksaan pidana.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melaksanakan diversi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan diversi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan.

Tindakan kekerasan saat penangkapan membawa sifat keterpaksaan sebagai hasil dari penegakan hukum. Penghindaran penangkapan dengan kekerasan dan pemaksaan menjadi tujuan dari pelaksanaan diversi. Tujuannya menegakkan hukum tanpa melakukan tindakan kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh. Salah

satu contoh latar belakang pentingnya kebijakan diversifikasi dilakukan karena tingginya jumlah anak yang masuk ke peradilan pidana dan diputus dengan penjara dan mengalami kekerasan saat menjalani rangkaian proses dalam sistem peradilan pidana, yaitu Philipina. Di negara Philipina angka keterlibatan anak dengan tindak pidana dan menjalani peradilan sampai pemenjaraan cukup tinggi dan 94% adalah anak pelaku pidana untuk pertama kalinya (*first-time offender*). Jumlah anak yang menjalani pemenjaraan tidak diiringi dengan adanya kebijakan diversifikasi program pencegahan tindak pidana anak secara formal, sebaliknya usaha dukungan untuk mengembalikan anak ke komunitasnya sangat rendah. Makanya tahun 2001 organisasi *Save The Children* dari Inggris bekerja sama dengan LSM lokal Philipina, sehingga pada tahun 2003 telah ada 2000 orang anak didiversifikasi dari sistem peradilan pidana formal.

Diversifikasi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*). Tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi yaitu:

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan

yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.

2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
3. Menuju proses *restorative Keadilan* atau perundingan (*balanced or restorative Keadilan orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

### **3. Konsep Diversi**

Konsep diversi tertuang dalam Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Konsep Diversi serta konsep Keadilan *Restorative* telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternative penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan Keadilan *Restorative* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi

(kebijakan) dan diversifikasi, yaitu pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Dengan menggunakan metode *restorative*, hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari. Adapun sebagai mediator dalam musyawarah dapat diambil dari tokoh masyarakat yang terpercaya dan jika kejadiannya di sekolah, dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru.

Ide diversifikasi sebagai bentuk pengalihan atau penyimpangan penanganan kenakalan anak dari proses pengadilan anak konvensional, kearah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan ide diversifikasi dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan pengadilan anak.

Konsep diversifikasi didasarkan pada kenyataan bahwa proses pengadilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem pengadilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem pengadilan pidana. Di Indonesia tujuan ide diversifikasi yaitu; untuk menghindari

penahanan; untuk menghindari cap jahat/label sebagai penjahat; untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku; agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya; untuk mencegah pengulangan tindak pidana; untuk mengajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal; program diversi akan menghindari anak mengikuti proses-proses sistem pengadilan. Langkah lanjut akan program ini akan menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan tersebut.

Hubungan diversi dengan keadilan *restorative* pada dasarnya suatu penegakan hukum akan berhasil dan berjalan maksimal jika tidak terlepas dari tiga pilar yang saling mempengaruhi, yakni memenuhi struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan kulturhukum (*legal culture*).

Pertama, sistem hukum harus mempunyai struktur. Dalam hal ini sistem hukum yang berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dengan kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan struktur sistem hukum, dengan kata lain ini adalah kerangka atau rangkaian, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Kedua, sistem hukum mempunyai substansi. Yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum. Dan yang ketiga sistem hukum mempunyai kultur (budaya hukum) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, didalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*) tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi dilaksanakan yaitu:

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*) yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan
- c. Menuju proses restorative Keadilan atau perundingan (*balanced or restorative Keadilan orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat,



pelaksanaanya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.<sup>37</sup>

Proses diversifikasi dilakukan dalam upaya melakukan kesempatan untuk mengeluarkan atau mengalihkan suatu kasus tergantung landasan hukum atau kriteria yang ada dalam prakteknya. Di lingkungan juga terlihat ada suatu model informal yang tidak meletakkan kasus satu persatu secara formal (seperti polisi memutuskan untuk tidak melanjutkan penyidikan, berpikir untuk bedamai) keadaan ini merupakan satu tindakan untuk melakukan perubahan, pengembalian, penyembuhan pada korban dan pertanggungjawaban pelaku. Secara konteks variabel seperti pengorganisasian, kedudukan dan faktor situasi juga relevan dalam pelaksanaan diversifikasi.

## **B. Perlindungan Hukum Menurut UUD 1945**

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4 (empat) berbunyi sebagai berikut: “Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan tujuan dan cita-cita bangsa yang tertuang didalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 (empat). Kata perlindungan dalam kamus bahasa Inggris ialah

---

<sup>37</sup> Marlina, *Op.Cit*, halaman 5-6.

*protection*, yang berarti: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan sebagai (1) tempat berlindung; (2) hal (perbuatan atau sebagainya) memperlindungi. Berdasarkan beberapa penjabaran diatas, dapat dikatakan bahwa perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu yang dilakukan dengan cara tertentu.

Sedangkan hukum menurut J.C.T. Simorangkir adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.<sup>38</sup> Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja, pengertian hukum yang memadai tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga atau institusi dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.<sup>39</sup>

Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Menurut Wahyu Sasongko, ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. Membuat peraturan (*by giving regulation*) yang bertujuan untuk:
  - 1) Memberikan hak dan kewajiban;
  - 2) Menjamin hak-hak para subyek hukum
- b. Menegakkan peraturan (*by the law enforcement*) melalui:

---

<sup>38</sup> J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 72.

<sup>39</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum – Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2012, halaman 3.

- 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan;
- 2) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative, recovery*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian
- 3) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara menegakkan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.<sup>40</sup>

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Lampung, 2014, halaman 6.

<sup>41</sup> Satjipto Raharjo, *Op.cit*, halaman 53.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>42</sup>

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>43</sup>

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya

---

<sup>42</sup> *Ibid*, halaman 54.

<sup>43</sup> *Ibid*, halaman 55.

sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>44</sup>

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.<sup>45</sup>

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak

---

<sup>44</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2012, halaman 29.

<sup>45</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, halaman 38.

langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang member penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang. Pembenerannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.<sup>46</sup>

Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.<sup>47</sup>

Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai

---

<sup>46</sup> *Ibid*, halaman 39.

<sup>47</sup> *Ibid*, halaman 40.

dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif,
- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.<sup>48</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

---

<sup>48</sup> *Ibid*, halaman 41.

**C. Perlindungan Anak Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Untuk membahas perumusan masalah pertama yaitu pengaturan hukum dalam penerapan diversifikasi terhadap anak melalui pendekatan keadilan *restorative* digunakan teori perlindungan hukum terhadap anak menurut Arief Gosita.

**1. Pengertian Anak**

Menurut Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah: “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Manusia dalam hukum perdata, diketahui bahwa memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan”. Menurut Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya. Dan mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah telah ada”.

Manusia merupakan subyek hukum yang berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam hal lalu lintas hukum. Namun tidak semua manusia dipandang cakap mengenai hal tersebut. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata orang yang tidak cakap hukum yaitu meliputi: Orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.



Menurut Gultom bahwa “Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan setiap acara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikaruniai anak”.<sup>49</sup> Anak yang lahir diharapkan bukan menjadi preman, pencuri, atau pencopet ataupun gepeng (gelandangan dan pengemis), tetapi diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga di masa dating, yaitu menjadi tulang punggung keluarga, pembawa nama baik keluarga, bahkan juga harapan nusa dan bangsa.

Pengertian anak juga mencakup masa anak itu ada, hal ini untuk menghindari kerancuan terhadap pengertian anak dalam hubungannya dengan orang tua dan pengertian anak itu sendiri setelah menjadi orang tua. Anak merupakan makhluk sosial yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya, dan anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang kesemuanya itu, merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat struktur berlainan pada tiap-tiap fase perkembangan pada masa kanak-kanak.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sbagai makhluk seutuhnya, serta anak adalah tunas, potensi, dan generasi mida penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin ke langsung *eksistensi* bangsa dan negara pada masa depan. Pengertian anak yang digunakan penulis adalah pengertian anak sebagai korban penelantan yang dilakukan oleh orang tua

---

<sup>49</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Aditama, Medan, 2012, halaman 68.

kandungnya sendiri. Peneliti menggunakan pengertian berdasar pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 yang telah disebutkan diatas, dimana pengertian tersebut dipandang lebih luas dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang mencakup seseorang yang belum berusia 1 tahun dan belum kawin termasuk juga anak yang masih dalam kandungan ibunya.

## **2. Batas Usia Anak**

Menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) anak yang belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 tahun. Apabila anak terlibat dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan agar terdakwa di bawah umur tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, dan pemeliharannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Menurut Eddy bahwa saat ini banyak sekali pidana yang diberikan pada anak yang masih dibawah umur akibat kenakalan remaja yang dilakukan membawa anak yang biasa disebut sebagai anak nakal terjerat dalam permasalahan hukum dan melalui proses peradilan anak, sehingga diberikan hukuman (pidana) terhadapnya. Ketentuan kejahatan anak atau disebut delikueni anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam title-titel khusus dari bagian KUHP dan atau tata peraturan perundang-undangan.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Eddy, Triono, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diversi (Studi Di Polrestabes Medan)*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol. 3 No. 1, 2020, halaman 80.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depan yang panjang. Pengertian anak berdasarkan undang-undang terkait sebagai berikut:

1. Undang–Undang Republik Indonesia No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 angka 3 yaitu menegaskan “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan tentang kategori anak, akan tetapi dapat dijumpai dalam Pasal 45 KUHP dan Pasal 72 yang memakai batasan umur 16 tahun, isi dari Pasal 45 dan Pasal 72 disebutkan bahwa: “Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enambelas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya tanpa pidana apapun; Atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal – Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517, 519, 526, 531,

532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah”.

### **3. Perlindungan Hukum terhadap Anak**

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum, UUD 1945 jelas menyatakan bahwa Negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Masalah kemiskinan semakin saja menjadi penyakit yang terus menerus muncul di Negara ini. Kejahatan yang terjadi menimpa anak-anak di Negara ini faktor utamanya adalah disebabkan karena kemiskinan, dimana faktor kemiskinan ini mempunyai kontribusi besar dalam tindakan penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua kandung.

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan memang sudah ada dan dicanangkan oleh Negara, tetapi efek kepada anak korban belum dirasakan betul karena dirasa masih ada kekurangan penyempurnaan bagi ketentuan perundang-undangan yang ada tentulah penting untuk terus dilakukan. Namun penting untuk disadari bahwa upaya perlindungan hukum hanya merupakan salah satu usaha. Yang lebih penting adalah usaha untuk mengadakan pembahasan dibidang ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan guna masa depan jutaan anak manusia.

Negara Indonesia ini terdapat kenyataannya yang dapat kita lihat bahwa kondisi anak di Indonesia masih memprihatinkan dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindakan kejahatan. Tindak kejahatannya seperti penelantaran

anak yang dapat dikatakan sebagai tidak manusiawi terhadap anak. Tanpa ia dapat melindungi dirinya, dan tanpa perlindungan yang memadai dan keluarga, masyarakat dan pemerintah, oleh karena itu pemajuan dan perlindungan yang berpihak pada anak dan memegang tegak prinsip non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak serta partisipasi anak dalam setiap hal yang menyangkut dirinya merupakan prasyarat yang mutlak dalam upaya perlindungan anak yang efektif.

Menurut Zulyadi dan Syaputra bahwa teori perlindungan hukum terhadap anak yang dikemukakan Dr. Philipus M. Hadjon, yang menitikberatkan kepada perlindungan hukum dibidang hak asasi anak. Menurut Barda Nawawi Arief, teori perlindungan anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak secara umum adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.<sup>51</sup>

Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945. Prinsip perlindungan tersebut diatur berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak (*The best interest of the Child*), dimana prinsip ini mengatur bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan yang utama.

---

<sup>51</sup> Rizkan Zulyadi dan Mhd Yusrizal Adi Syahputra, *Perlindungan HUKUM terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia*, Pustaka Prima, Medan, 2020, halaman 38.

Realitas keadaan dan nasib mereka belum seperti ungkapan yang kerap kali memposisikan anak bernilai penting, penerus, masa depan bangsa dan sejumlah simbolik lainnya. Pada tataran hukum, kebutuhan yang diberikan kepada anak belum sepenuhnya bisa ditegakkan. Pemenuhan kebutuhan anak sebagaimana dimaksud dalam dokumen hukum mengenai perlindungan anak masih belum cukup bisa menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak.

Anak sebenarnya merupakan harta yang tak ternilai harganya baik dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, maupun perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku dan bangsa. Dilihat dari sosial sebagai kehormatan harkat martabat keluarga tergantung pada sikap dan perilaku anak untuk berprestasi, dan budaya anak merupakan harta dan kekayaan yang harus dijaga dan sekaligus merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga, dari politik anak merupakan penerus suku, bangsa, dan ekonomi dilihat dari segi hukum, anak mempunyai posisi dan kedudukan strategis di depan hukum, tidak saja sebagai penerus dan ahli waris keluarga tetapi sebagai bagian dari subyek hukum dengan segala pemenuhan kebutuhan untuk anak yang mendapat jaminan hukum.<sup>52</sup>

John Lock mengemukakan bahwa anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap ransangan-ransangan yang berasal dari lingkungannya. Anak juga tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah

---

<sup>52</sup> Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Utomo, Bandung, 2015, halaman 5.

belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan bersifat memaksa.<sup>53</sup>

Anak didalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental membutuhkan perawatan, perlindungan, khusus serta perlindungan hukum sebelum maupun sesudah lahir. Disamping itu, juga patut diakui bahwa keluarga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Untuk perkembangan kepribadiannya maka membutuhkan lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang.

#### **4. Perlindungan Anak Pada Umumnya**

Negara hukum memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, begitu pula Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu unsur penting dalam suatu negara hukum. Hak asasi manusiapun hak anak. Hak anak wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga masyarakat, pemerintah, dan negara, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara

---

<sup>53</sup> Irma S. Soemitro, *Aspek Hukum perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, halaman 19.

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara. Dan bermasyarakat. Selain itu, menurut Sholeh dan Zulfikar, perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memperdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, maupun sosial.<sup>54</sup>

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:<sup>55</sup>

Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.

- 1) Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi : perlindungan dalam bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan.
- 2) Perlindungan yang bersifat non-yuridis, meliputi : perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Adapun dasar perlindungan anak adalah sebagai berikut:<sup>56</sup>

a. Dasar Filosofis

---

<sup>54</sup> Maidin Gultom, *Op.cit.* halaman 33.

<sup>55</sup> Emelia Krisnawati, *Op.cit.* halaman 2.

<sup>56</sup> Maidin Gultom, *Op.cit.* halaman 27.



Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

b. Dasar etis

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

c. Dasar yuridis

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dan berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Penyelanggaran perlindungan anak pun memiliki prinsip-prinsip, diantaranya yaitu:<sup>57</sup>

a. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya.

b. Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*)

Kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *Paramount Importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.

c. Ancangan daur Kehidupan

---

<sup>57</sup> *Ibid*, halaman 39-40.

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus.

d. Lintas sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan.

Undang-Undang Perlindungan Anak mengamanatkan pembentukan lembaga yang bersifat independen dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak maka terbentuklah KPAI Melalui Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

KPAI dalam menjalankan kegiatannya memiliki tugas-tugas yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak mengumpulkan data dan informasi, meneriam pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- b. Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

KPAI dalam melakukan tugas-tugasnya dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, yaitu:

- a) Instansi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah
- b) Organisasi masyarakat
- c) Para ahli, dan
- d) Pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

## 5. **Perlindungan Anak Secara Khusus**

Anak adalah generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Masa depan bangsa kelak ada dalam anak-anak bangsa sebagai tunas bangsa yang berpotensi.

Anak sebagai anugerah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa tentunya diharapkan untuk menjadi generasi yang unggul, namun pada kenyataannya, terdapat anak yang tidak mengalami perkembangan sebagaimana mestinya.

Tidak dapat dipungkiri, terdapat anak yang mengalami hambatan dalam perkembangannya baik secara fisik maupun psikologik. Gangguan baik secara fisik maupun secara psikologik tersebut tentunya akan mempengaruhi perkembangan anak.

Gangguan organik atau penyakit fisik adalah gangguan yang mengenai organ tubuh, sedangkan gangguan psikologik atau gangguan mental adalah gangguan yang mengenai fungsi mental (jiwa). Fisik dan jiwa merupakan hal yang memiliki hubungan gangguan pada fisik akan mempengaruhi jiwa sebaliknya gangguan pada jiwa akan mempengaruhi fisik. Anak yang mengalami penelantaran terutama yang mendapat trauma perlakuan fisik dan psikis haruslah diberikan perlindungan secara khusus.

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Perlindungan anak menentukan bahwa: “Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang di eksploitasi secara ekonom dan/ata seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika,

alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya (*napza*), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Perlindungan khusus yang diberikan terhadap anak korban perlakuan salah dan penelantaran ini tentunya memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan perlindungan anak pada umumnya. Perbedaan ini terutama terletak pada perlindungan kesehatan bagi anak korban penelantaran yang tentunya akan sangat berbeda dengan perlindungan kesehatan bagi anak yang tidak menderita secara fisik.

**BAB III**  
**BENTUK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK DENGAN CARA DIVERSI MELALUI PENDEKATAN KEADILAN *RESTORATIVE* OLEH PENYIDIK DI KEPOLISIAN RESOR ACEH TIMUR**

**A. Kepolisian Resor Aceh Timur**

**1. Visi dan Misi Kepolisian Resor Aceh Timur**

Visi:

Terwujudnya pelayanan Kamtibmas yang unggul, terjalinnya kemitraan Polres Aceh Timur dengan masyarakat, penegakan hukum yang efektif serta sinergi polisional yang proaktif dalam rangka keberlangsungan pembangunan di wilayah hukum Polres Aceh Timur yang berwawasan aman.

Misi:

1. Mewujudkan pelayanan Kamtibmas yang unggul melalui kegiatan preemtif, preventif, dan represif melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Melaksanakan deteksi dini dan deteksi aksi secara cepat dan akurat melalui penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
3. Melakukan penegakan hukum yang responsif dengan menjunjung tinggi HAM, anti KKN dan anti kekerasan.
4. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat dengan meningkatkan peran Bhabinkamtibnas dalam mengimplementasikan strategi Polmas yang berada di desa.

5. Mewujudkan kemitraan dengan masyarakat dan meningkatkan sinergi polisional dengan instansi pemerintah, swasta dan ormas.
6. Menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
7. Meningkatkan pengungkapan dan penuntasan kasus prioritas meliputi kejahatan konvensional, kejahatan lintas negara, kejahatan yang merugikan kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi konstijensi.
8. Mengelola sumber daya Polres Aceh Timur secara profesional, transparan, akuntabel dan modern guna mendukung operasional Polres Aceh Timur.
9. Mempercepat pencapaian reformasi birokrasi polri melalui pembangunan zona integrasi (ZI) menuju organisasi Polri yang handal dan bebas dari KKN.

## **2. Struktur Organisasi Polres Aceh Timur**

Dalam setiap lembaga atau institusi Kepolisian mempunyai struktur organisasi dimana terdapat satuan yang masing-masing satuan atau unit mempunyai tugas yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam menjalankan tugas atau kegiatan sehari-hari untuk menghindarkan tertumpuknya pekerjaan yang sejenis pada satu bagian serta untuk mempermudah pimpinan dalam melakukan pengawasan. Di Kepolisian Resor Aceh Timur mempergunakan sistem pengorganisasian, maksudnya bahwa pembagian dan pengelompokannya disesuaikan dengan ilmu, keahlian dan jabatan serta bidangnya masing-masing.

Secara organisatoris, struktur organisasi Polres Aceh Timur berdasarkan Peraturan Kapolri No. 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor yang berada di bawah Kapolda dapat dilihat pada penjelasan berikut:

a. Unsur Pimpinan di Polres Aceh Timur

1) Kapolres (Kepala Kepolisian Resor)

Kapolres merupakan pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Kapolres bertugas memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya; dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

2) Wakapolres (Wakil Kepala Kepolisian Resor)

Wakapolres merupakan unsur pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres. Wakapolres bertugas: membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan; dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polres.

b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan di Polres Aceh Timur terdiri dari :

1) Siwas (Seksi Pengawasan)

Siwas bertugas melaksanakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di

bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.

## 2) Sipropam (Seksi Profesi dan pengamanan)

Sipropam merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres Sipropam bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi; dan Unitpaminal bertugas melakukan pengamanan internal dalam rangka penegakan disiplin dan pemuliaan profesi, penyiapan proses dan keputusan rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi.

## 3) Sikeu (Seksi Keuangan)

Sikeu merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Sikeu bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Sikeu dipimpin oleh Kasikeu yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Sikeu dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

### a) Subsimin (Subseksi Administrasi)

Bertugas melakukan pelayanan administrasi keuangan, meliputi pembiayaan, pengendalian, dan pembukuan keuangan;



b) Subsigaji (Subseksi Gaji)

Bertugas melakukan pembayaran gaji personel Polri; c) Subsiakunver (Subseksi Akuntansi dan Verifikasi) Bertugas melakukan kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi dan verifikasi keuangan.

c) Subsidata (Subseksi Data)

Bertugas membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.

4) Sium (Seksi Umum)

Sium merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Sium bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres. Sium dipimpin oleh Kasium yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Sium dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

a) Subsimintu (Subseksi Administrasi dan Ketatausahaan)

Bertugas melakukan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, dan kearsipan di lingkungan Polres.

b) Subsianma (Subseksi Pelayanan Markas)

Bertugas melakukan pelayanan markas di lingkungan Polres, antara lain melaksanakan pelayanan fasilitas kantor, rapat, angkutan, perumahan, protokoler untuk upacara, pemakaman, dan urusan dalam di lingkungan Polres.

5) Bagops (Bagian Operasi)

Bagops merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bagops bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi Kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta

mengendalikan pengamanan markas. Bagops dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

a) Subbagbinops (Sub Bagian Pembinaan Operasi)

Bertugas menyusun perencanaan operasi dan pelatihan praoperasi serta menyelenggarakan administrasi operasi; dan melaksanakan koordinasi antar fungsi dan instansi/lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah.

b) Subbagdalops (Sub Bagian Pengendalian Operasi)

Bertugas untuk melaksanakan pengendalian operasi dan pengamanan Kepolisian; mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan pelaporan operasi Kepolisian serta kegiatan pengamanan; dan mengendalikan pelaksanaan pengamanan markas di lingkungan Kepolisian Resort.

c) Subbaghumas (Sub Bagian Hubungan Masyarakat)

Bertugas mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Kepolisian yang berkaitan dengan penyampaian berita di lingkungan Kepolisian Resort; dan meliput, memantau, memproduksi, dan mendokumentasikan informasi yang berkaitan dengan tugas Kepolisian Resort.

6) Bagren (Bagian Perencanaan)

Bagren dipimpin oleh Kabagren yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Bagren bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja), mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk

merencanakan pengembangan satuan kewilayahan. Dalam melaksanakan tugasnya Bagren dibantu oleh :

a) Subbagprogar (Sub Bagian Program dan Anggaran)

Bertugas untuk: membantu menyusun rencana jangka sedang dan jangka pendek Polres, antara lain Renstra, Rancangan Renja, dan Renja; dan membantu menyusun rencana kebutuhan anggaran Polres dalam bentuk RKA-KL, DIPA, penyusunan penetapan kinerja, KAK atau TOR, dan RAB.

b) Subbagdalgar (Sub Bagian Pengendalian Anggaran)

Bertugas untuk membantu dalam membuat administrasi otorisasi anggaran tingkat Polres; dan menyusun LRA dan membuat laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.

7) Bagsumda (Bagian Sumber Daya)

Bagsumda merupakan merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bagsumda bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, kesehatan, bantuan dan penerapan hukum. Bagsumda dipimpin oleh Kabagsumda, yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Bagsumda dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

a) Subbagpers (Subbagian Personel)

Bertugas melaksanakan pembinaan karier personel, perawatan personel, psikologi personel, pelatihan fungsi, dan pelayanan kesehatan personel Polri di lingkungan Polres.

b) Subbagsarpras (Subbagian Sarana dan Prasarana)

Bertugas melaksanakan inventarisasi, SIMAK BMN, penyaluran perbekalan umum, perawatan alat khusus, senjata api, amunisi dan angkutan, serta memelihara fasilitas jasa dan konstruksi, listrik, air, dan telepon.

c) Subbagkum (Subbagian Hukum)

Bertugas melaksanakan pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum, dan pembinaan hukum serta analisis sistem dan metoda terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilingkungan Polres.

## **B. Penyidik**

### **1. Pengertian Penyidikan dan Penyidik**

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan

pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakantindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.<sup>58</sup>

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi

---

<sup>58</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, halaman 380.

wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.<sup>59</sup> Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

**a. Pejabat Penyidik Polri**

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

---

<sup>59</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, 2009, Jakarta, halaman 110.

Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

1) Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b. Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- c. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

2) Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>60</sup> Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:<sup>61</sup>

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- b. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);

---

<sup>60</sup> Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya dan Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, 2010, halaman 19.

<sup>61</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, halaman 110.

- c. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

**b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.<sup>62</sup> Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”.

**2. Tugas dan Kewenangan penyidikan yang ditentukan di dalam KUHAP**

Yang berwenang melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu

---

<sup>62</sup> *Ibid*, halaman 113.



pada subbab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:

1. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP).
2. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (2) KUHAP).
3. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP).
4. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP).
5. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP).
6. Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).
7. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP).
8. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP).

9. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP).
10. Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP).
11. Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP).
12. Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP).
13. Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP).
14. Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada ter sangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP).
15. Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP).
16. Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP).

17. Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP).
18. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP).
19. Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP).
20. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP).
21. Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP).

Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain adalah:

1. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP);

- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
  3. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).
  4. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
  5. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).
  6. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP)

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang:<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1998, halaman 92.

1. Pemeriksaan tersangka;
2. Penangkapan;
3. Penahanan;
4. Penggeledahan;
5. Pemasukan rumah;
6. Penyitaan benda;
7. Pemeriksaan surat;
8. Pemeriksaan saksi;
9. Pemeriksaan tempat kejadian;
10. Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan;
11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.

### **3. Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana**

#### **a. Proses Penyidikan**

Perlindungan hukum dalam proses penyidikan kepada anak terhadap tindak pidana yang dilakukannya adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya.

Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum antara lain:

a. Penyidik Khusus Anak

Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa pejabat Penyidik adalah Penyidik Anak. Penyidik, yang dapat melakukan penyelidikan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu adalah penyidik yang secara khusus hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Anak.

Penyidik Anak dalam hal ini adalah penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut :

- 1) Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- 2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan
- 3) Memahami masalah Anak; dan
- 4) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

b. Penyidikan dengan Suasana Kekeluargaan

Pasal 18 Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa proses penyidikan yang dilakukan terhadap anak pelaku tindak pidana wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan

bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersifat sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya ialah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi Penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya.

c. Penyidik Tidak Menggunakan Atribut Kedinasan Saat penyidikan Berlangsung

Pasal 22 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Penyidik pada saat melakukan penyidikan terhadap anak yang diduga pelaku tindak pidana, tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Penyidik Anak dapat disimpulkan melakukan pendekatan secara simpatik, serta tidak melakukan pemaksaan, intimidasi, yang dapat menimbulkan ketakutan dan trauma pada anak.<sup>64</sup>

d. Kewajiban Pelaksanaan Diversi

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 menyatakan bahwa hal yang pertama sekali dilakukan dalam proses penyidikan terhadap Anak Nakal yang dilaporkan atau diadukan melakukan suatu tindak pidana yaitu Penyidik wajib mengupayakan diversi terlebih dahulu dengan ketentuan bahwa tindak pidana yang dilakukan:

a) Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dan

---

<sup>64</sup> Maidin Gultom, *Op.Cit*, halaman 101.

b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan diversifikasi (bentuk pelaksanaan diskresi di dalam penyidikan) berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak, misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman.

e. Kewajiban Meminta Laporan Penelitian Kemasyarakatan

Pasal 27 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa Penyidik dalam hal melakukan penyidikan terhadap anak yang dilaporkan atau diadakan melakukan tindak pidana harus meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. Bila penyidikan dilakukan tanpa melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan maka, penyidikan batal demi hukum.

Penelitian kemasyarakatan terhadap anak perlu dilakukan, sehingga keputusan yang dihasilkan mempunyai dampak positif bagi Anak Nakal maupun terhadap pihak yang dirugikan, serta untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak Nakal, bertujuan agar hasil pemeriksaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan, Penyidik Anak dapat mempertimbangkan berkas perkara/Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dapat diteruskan kepada pihak kejaksaan atau tidak.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid*, halaman 102.



Penyidikan yang tidak dilakukan dengan meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan akan dikenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan pasal 95 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

f. Kerahasiaan Identitas Anak

Identitas anak yang dilaporkan melakukan tindak pidana wajib dirahasiakan baik dari pemberitaan di media cetak maupun di media elektronik. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 sebagai bentuk perlindungan lainnya yang juga wajib diberikan terhadap anak pelaku tindak pidana. Hal ini juga berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah (*percumption of innocent*). Asas ini menyiratkan bahwa anak yang melakukan kenakalan belum dapat dianggap bersalah apabila belum ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kerahasiaan identitas tersangka ini sangat mendukung hak-hak anak yang harus ditegakkan dalam Sistem Peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum.

**b. Penangkapan**

Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum pada saat penangkapan antara lain:

1) Penangkapan Sebagai Upaya Terakhir

Pasal 3 huruf g Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa seorang anak berhak untuk tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Ketentuan pasal ini jelas menunjukkan bahwa

perlindungan hukum yang diberikan terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana tidak wajib untuk ditahan dalam proses peradilan pidana dan walaupun dilakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan terhadap anak tersebut, hal tersebut hanyalah sebagai upaya terakhir atau tindakan terakhir (*ultimum remedium*) dan dalam waktu yang sangat singkat yaitu paling lama 24 (dua puluh empat) jam.

## 2) Penempatan Pada Lembaga Khusus Anak

Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang No.11 tahun 2012 menyatakan bahwa anak yang ditangkap harus ditempatkan dalam ruang pelayanan Khusus Anak dan harus diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Penangkapan terhadap anak untuk kepentingan penyidikan harus tetap melindungi anak dari hak-hak nya dalam proses peradilan pidana dan berusaha untuk menghindarkan anak mendapat perlakuan yang kasar terhadap anak selama penahanan berlangsung.

### c. Penahanan

Penahanan anak merupakan pengekangan fisik sementara terhadap seorang anak berdasarkan putusan pengadilan atau selama anak dalam proses peradilan pidana.

#### 1). Penahanan Tidak Dilakukan Dalam Hal Adanya Jaminan

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan apabila anak tersebut memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan

/ataulembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

## 2). Syarat Penahanan Anak

Ketentuan tentang keringanan untuk tidak dilakukan penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana tidak selamanya berlaku, dengan kata lain bahwa anak yang melakukan tindak pidana tertentu dapat ditahan dengan syarat bahwa:

- a) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b) Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih
- c) Lamanya Waktu Penahanan

Jangka waktu penahan terhadap anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah dalam tingkat pemeriksaan waktu penahanan perpanjangan:

1. Penyidikan 7 hari (oleh Penyidik) 8 hari (oleh JPU)
2. Penuntutan 5 hari (oleh JPU) 5 hari (oleh Hakim PN)
3. Pengadilan 10 hari (oleh Hakim) 15 hari (oleh ketua PN)

### **d. Penuntutan**

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum pada saat penangkapan antara lain:

#### 1). Penuntut Umum Anak

Penuntutan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum hanya dapat dilakukan oleh Penuntut Umum Anak atau Jaksa Penuntut Umum Anak. Kedudukan jaksa dalam menjalankan tugas dalam penuntutan anak, diartikan oleh

Undang-Undang No. 11 tahun 2012 dengan mengelompokkan secara umum, bahwa penuntutan yang dilakukan jaksa hanya dilakukan kepada anak nakal.

## 2). Kewajiban Pelaksanaan Diversi

Bentuk perlindungan hukum yang juga jelas terlihat dalam ketentuan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 ini pada tahap penuntutan adalah bahwa dalam setiap tahap pemeriksaan anak dalam sistem peradilan pidana anak diwajibkan untuk melakukan diversi. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam Pasal 42 ayat (1).

### e. **Pemeriksaan di Pengadilan**

Keistimewaan peradilan anak ini terlihat dari bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak antara lain yaitu :

#### 1). Pemeriksaan Dengan Hakim Tunggal

Pemeriksaan sidang anak dilakukan dengan Hakim Tunggal. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemeriksaan dengan Hakim Tunggal tujuannya agar sidang perkara anak dapat diselesaikan dengan cepat.

#### 2). Kewajiban Mendampingi Anak

Keadaan persidangan berbeda dengan terdakwa yang sudah dewasa, untuk perkara anak selama persidangan digelar Pasal 55 ayat (1) Undang–Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menghendaki terdakwa didampingi oleh penasehat hukum, orang tua, wali atau orang tua asuh, dan pembimbing kemasyarakatan.

### 3). Peranan Pembimbing Kemasyarakatan

Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa setelah dakwaan dibacakan, maka Hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan yang dapat digunakan hakim dalam mempertimbangkan putusan yang akan dijatuhkan.

### 4). Putusan

Penjatuhan Pidana terhadap anak terdapat pada Pasal 71 UU No. 11 tahun 2012 antara lain yaitu :

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

1. pidana peringatan;
2. pidana dengan syarat:
  - a. pembinaan di luar lembaga;
  - b. pelayanan masyarakat; atau
  - c. pengawasan.
3. pelatihan kerja;
4. pembinaan dalam lembaga; dan
5. penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

1. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
2. pemenuhan kewajiban adat.

Pasal 82 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tindakan yang dijatuhkan kepada anak nakal, dapat berupa yaitu :

1. pengembalian kepada orang tua/Wali;
2. penyerahan kepada seseorang;

3. perawatan di rumah sakit jiwa;
4. perawatan di LPKS;
5. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
6. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
7. perbaikan akibat tindak pidana.

**f. Pemasarakatan**

Pada akhirnya, setelah semua putusan tingkat pengadilan dilalui dan setelah segala upaya hukum biasa dan luar biasa ditempuh, dan lalu putusan hukuman telah menjadi berkekuatan tetap (*inkracht*), maka tibalah tahap eksekusi untuk melaksanakan putusan pengadilan. Pelaksanaan putusan bisa dikatakan menjadi titik akhir perjalanan panjang rangkaian hukum acara pidana yang telah ditempuh.<sup>66</sup>

Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap pemasarakatan antara lain :

**a. Penempatan Pada Lembaga Pemasarakatan Anak**

Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat dengan LPKA. LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Lembaga lain yang juga serupa tugas dan fungsinya dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana anak yaitu

Lembaga Pemasarakatan Anak (LAPAS Anak). Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menyebutkan

---

<sup>66</sup> Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2009, halaman 314.

bahwa pemasyarakatan berarti suatu kegiatan untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Pelaksanaan hukuman dengan menempatkan anak di lembaga pembinaan khusus anak dimaksudkan untuk menjadikan manusia yang seutuhnya yaitu upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya. Hal ini sesuai dengan pasal 84 ayat 3 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 yang menyatakan LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### b. Hak-Hak Anak Narapidana

Selama anak dalam proses pembinaan di LPKA maka anak narapidana berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pembinaan ini tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pembinaan yang dilakukan sama dengan pembinaan terhadap orang dewasa. Aturan hukum yang dipergunakan dalam pembinaan anak adalah sama dengan ketentuan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan terhadap anak narapidana berdasarkan penelitian pembimbing kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan yang sesuai dan dalam pengawasan Bapas. Ketentuan perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang sistem peradilan pidana anak ini yaitu dengan melibatkan lembaga pembimbing masyarakat dapat mendidik anak selama dalam proses pelaksanaan masa pidananya dengan menentukan program-program yang sesuai dengan kebutuhan anak. Pembimbing Kemasyarakatan juga harus melakukan pengawasan terhadap anak yang menjalani hukumannya serta memperhatikan pertumbuhan dan kepentingan anak selama dalam menjalani masa pidananya. Pembimbing kemasyarakatan juga bertugas mendampingi, melakukan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

**C. Penerapan Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Keadilan Restorative Oleh Penyidik di Kepolisian Resor Aceh Timur**

Untuk membahas rumusan masalah kedua yaitu penerapan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan keadilan restorative oleh penyidik di Kepolisian Resor Aceh Timur maka digunakan teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman, dimana setiap sistem hukum selalu



mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

Diversi dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) diatur pada pasal 6 sampai pasal 15, sedangkan peran penyidik Polri dalam upaya diversi diatur dalam pasal 29. Secara garis besar maka pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur mengenai upaya dan persyaratan diversi, proses diversi, diversi tanpa persetujuan korban, serta penetapan dan pelaksanaan hasil kesepakatan diversi.

Pada pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa pada pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Dengan demikian upaya diversi telah wajib diupayakan pada tahap penyidikan di kepolisian. Pelaksanaan diversi di kepolisian akan lebih menjamin perlindungan terhadap anak karena anak akan terhindar dari tahap penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan yang dapat mengganggu masa depan anak.

Peran penyidik Polri dalam keberhasilan diversi terhadap anak adalah sangat penting mengingat penyidik merupakan penegak hukum yang dihormati di tengah-tengah masyarakat. Artinya dengan adanya keterlibatan penyidik maka pihak-pihak yang terkait dengan perkara, baik pihak keluarga pelaku maupun pihak keluarga korban akan lebih serius untuk mencari penyelesaian perkara di luar pengadilan. Untuk mengetahui bagaimana keterlibatan penyidik dalam penerapan diversi terhadap perkara anak maka penulis telah melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang berkompetan, yaitu Kepala Unit

Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA), Kasat Reskrim Polres Aceh Timur, dan tokoh masyarakat, sebagaimana diuraikan berikut ini.

### 1. Struktur Hukum

Komponen struktural (*legal structure*) dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya sistem tersebut.

Penyidik harus segera mengupayakan diversi dengan memperhatikan berbagai persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sesuai pasal 29 ayat (1) bahwa penyidik kepolisian wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah penyidikan dimulai. Adapun persyaratannya ditetapkan pada pasal 7 ayat (2) yaitu ancaman tindak pidana dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hasil wawancara mengenai pelaksanaan upaya diversi sesuai dengan persyaratannya adalah sebagai berikut:

*Menurut AIPDA Yusri Amal selaku Kanit PPA Polres Aceh Timur:  
Setiap perkara anak akan segera diupayakan diversi. Tentu hal tersebut dilakukan untuk menjamin adanya perlindungan yang lebih baik terhadap anak yang diduga melakukan telah melakukan tindak pidana.<sup>67</sup>*

*Menurut IPTU Muhammad Rizal selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Timur:  
Setiap laporan yang diterima atas tindak pidana yang dilakukan anak segera diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, jika tindak pidana anak di bawah ancaman 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan, maka penyidik akan segera mengupayakan diversi.<sup>68</sup>*

*Menurut Samsuar selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur:*

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan AIPDA Yusri Amal selaku Kanit PPA Polres Aceh Timur pada tanggal 6 Maret 2024.

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan IPTU Muhammad Rizal selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Timur pada tanggal 7 Maret 2024.

*Saya memperhatikan bahwa penyidik kepolisian telah lebih mengedepankan penyelesaian perkara anak melalui perdamaian antara pihak, walaupun hal tersebut tidak selalu membuahkan hasil.<sup>69</sup>*

Dari hasil wawancara tersebut jelas bahwa penyidik anak di Kepolisian Resor Aceh Timur telah lebih mengutamakan penyelesaian perkara anak di luar pengadilan melalui diversi. Setiap laporan atas perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak akan ditindaklanjuti sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dimana upaya diversi menjadi pilihan utama dalam penyelesaiannya, sepanjang tindak pidana yang terjadi tidak menyimpang dari persyaratan diversi, yaitu tindak pidana dengan ancaman di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>70</sup>

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa diversi harus dilakukan paling lama 7 hari setelah dimulainya penyidikan. Hal tersebut dimaksudkan untuk lebih menjamin penyelesaian yang cepat terhadap perkara anak sehingga tidak mengganggu perkembangan mental anak. Hasil wawancara mengenai penerapan upaya diversi paling lama 7 hari setelah penyidikan adalah sebagai berikut:

*Menurut AIPDA Yusri Amal selaku Kanit PPA Polres Aceh Timur:  
Upaya diversi tentu telah dilakukan paling lama 7 hari, dan sepengetahuan saya hal tersebut selalu dapat dilaksanakan, karena upaya diversi tidak harus menunggu selesainya proses penyidikan perkara.<sup>71</sup>*

*Menurut IPTU Muhammad Rizal selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Timur:*

---

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan Samsuar selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur pada tanggal 8 Maret 2024.

<sup>70</sup> Marlina, *Op.Cit*, halaman 12.

<sup>71</sup> Hasil Wawancara dengan AIPDA Yusri Amal selaku Kanit PPA Polres Aceh Timur pada tanggal 6 Maret 2024.

*Sebagian besar upaya diversi terhadap perkara yang melibatkan anak telah dimulai beberapa hari setelah adanya laporan tindak pidana, dan hal tersebut jarang melampaui batas waktu 7 hari sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>72</sup>*

*Menurut Samsuar selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur:*

*Dari pengamatan saya bahwa setiap perkara anak dengan segera mendapat perhatian yang serius dari kepolisian, terlihat dari penanganan yang cepat dengan menghubungi semua pihak yang terkait untuk mengupayakan diversi.<sup>73</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penyidik anak di Kepolisian Resor Aceh Timur telah berupaya dengan segera menyelesaikan perkara anak melalui diversi. Hal tersebut terlihat dari proses diversi yang telah dimulai sejak beberapa hari dari waktu pelaporan, sehingga upaya dimulainya proses diversi jarang melampaui batas waktu 7 hari dari dimulainya penyidikan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Persyaratan utama dalam diversi adalah ancaman pidana di bawah 7 tahun. Dalam hal ini bahwa ancaman pidana tersebut telah dikurangi setengah dari ancaman pidana bagi orang dewasa. Hasil wawancara mengenai penerapan persyaratan diversi dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun adalah sebagai berikut:

*Menurut AIPDA Yusri Amal selaku Kanit PPA Polres Aceh Timur:*

*Jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak mempengaruhi lamanya ancaman pidana. Tetapi sebagian besar tindak pidana yang dilakukan*

---

<sup>72</sup> Hasil Wawancara dengan IPTU Muhammad Rizal selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Timur pada tanggal 7 Maret 2024.

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan Samsuar selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur pada tanggal 8 Maret 2024.

*adalah tindak pidana yang diancam di bawah 7 tahun, kecuali tindak pidana narkotika yang juga banyak melibatkan anak.*<sup>74</sup>

*Menurut IPTU Muhammad Rizal selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Timur: Pada dasarnya sebagian besar tindak pidana yang umum dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun, sehingga persyaratan tersebut tidak menjadi kendala dalam upaya diversi.*<sup>75</sup>

*Menurut Samsuar selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur: Tindak pidana yang biasanya dilakukan oleh anak di daerah ini adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana tersebut jika dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun, sehingga dapat memenuhi syarat dilakukannya diversi.*<sup>76</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa persyaratan ancaman pidana di bawah 7 tahun dapat diterapkan, karena sebagian besar tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah jenis tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun. Hal ini dapat dilihat dari tindak pidana yang umum dilakukan oleh anak, yaitu tindak pidana pencurian yang belum pernah mengakibatkan korban meninggal dunia atau korban luka berat. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak tanpa korban diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun, sehingga dapat memenuhi persyaratan untuk diselesaikan melalui diversi. Walaupun demikian masih terdapat juga beberapa tindak pidana yang melibatkan anak dengan ancaman pidana di atas 7 tahun, yaitu tindak pidana narkotika. Terhadap tindak pidana tersebut maka upaya diversi menjadi lebih sulit dilakukan karena tidak memenuhi syarat.

---

<sup>74</sup> Hasil Wawancara dengan AIPDA Yusri Amal selaku Kanit PPA Polres Aceh Timur pada tanggal 6 Maret 2024.

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan IPTU Muhammad Rizal selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Timur pada tanggal 7 Maret 2024.

<sup>76</sup> Hasil Wawancara dengan Samsuar selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur pada tanggal 8 Maret 2024.

Persyaratan kedua dalam upaya diversifikasi adalah bahwa perkara anak bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hasil wawancara mengenai penerapan persyaratan diversifikasi bahwa tindak pidana yang dilakukan bukan pengulangan tindak pidana adalah sebagai berikut:

*Menurut AIPDA Yusri Amal selaku Kanit PPA Polres Aceh Timur:  
Pengulangan tindak pidana menjadi kendala yang dapat dihadapi dalam mengupayakan diversifikasi. Hal tersebut akan semakin sulit jika masyarakat melakukan penolakan terhadap upaya diversifikasi yang dilakukan. Untuk itu diversifikasi terhadap pengulangan tindak pidana tidak diupayakan, dan dilanjutkan dengan melimpahkan perkara ke penuntut umum.<sup>77</sup>*

*Menurut IPTU Muhammad Rizal selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Timur:  
Diversifikasi terhadap perkara anak yang mengulangi tindak pidana yang sama ataupun tindak pidana yang berbeda tidak dilakukan, karena hal tersebut tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.<sup>78</sup>*

*Menurut Samsuar selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur:  
Pengulangan tindak pidana dengan pelaku anak di daerah ini sebenarnya jarang terjadi, dan menurut pengamatan saya bahwa belum ada perkara diversifikasi yang mengalahi aturan hukum sebagaimana dimaksud dengan persyaratan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>79</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penyidik anak dapat menerapkan persyaratan diversifikasi sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang. Penyelesaian perkara anak yang merupakan pengulangan tindak pidana tidak diupayakan melalui diversifikasi, tetapi diselesaikan melalui proses peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan

---

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan AIPDA Yusri Amal selaku Kanit PPA Polres Aceh Timur pada tanggal 6 Maret 2024.

<sup>78</sup> Hasil Wawancara dengan IPTU Muhammad Rizal selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Timur pada tanggal 7 Maret 2024.

<sup>79</sup> Hasil Wawancara dengan Samsuar selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur pada tanggal 8 Maret 2024.

Pidana Anak, baik tindak pidana yang sama maupun tindak pidana yang berbeda. Artinya bahwa anak yang mengulangi tindak pidana yang sama maupun tindak pidana lain, akan diproses melalui sistem peradilan pidana, karena diversi tidak memenuhi syarat untuk dilakukan.

Pada pasal 9 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa penyidik dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan umur anak. Dalam hal ini, diversi hanya dapat dilakukan terhadap pelaku anak dan tidak dapat dilakukan terhadap pelaku orang dewasa dengan korban anak. Hasil wawancara mengenai penerapan diversi dengan mempertimbangkan faktor umur anak agar orang dewasa tidak diupayakan diversi adalah sebagai berikut:

*Menurut AIPDA Yusri Amal selaku Kanit PPA Polres Aceh Timur:  
Pertimbangan umur tentu menjadi faktor utama dalam mediasi, tetapi tidak tertutup kemungkinan mempertimbangkan anak yang baru beranjak dewasa diberi kesempatan diversi atas dasar persetujuan korban dan keluarganya.<sup>80</sup>*

*Menurut IPTU Muhammad Rizal selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Timur:  
Pada dasarnya kesediaan para pihak untuk mencapai kesepakatan damai lebih diutamakan mengingat setiap penyelesaian perkara anak harus mengedepankan penyelesaian perkara di luar pengadilan.<sup>81</sup>*

*Menurut Samsuar selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur:  
Saya memperhatikan bahwa batasan umur anak kurang dipertimbangkan dalam pemberian diversi, karena terdapat kasus diversi yang telah dilakukan kepada pelaku orang dewasa dengan korban anak. Hal ini tentu akan berdampak kurang baik walaupun sebenarnya pelaku tersebut masih baru lepas dari masa anak-anaknya.<sup>82</sup>*

---

<sup>80</sup> Hasil Wawancara dengan AIPDA Yusri Amal selaku Kanit PPA Polres Aceh Timur pada tanggal 6 Maret 2024.

<sup>81</sup> Hasil Wawancara dengan IPTU Muhammad Rizal selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Timur pada tanggal 7 Maret 2024.

<sup>82</sup> Hasil Wawancara dengan Samsuar selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur pada tanggal 8 Maret 2024.

Dari hasil wawancara di atas jelas bahwa penyidik Polri belum sepenuhnya secara tegas menerapkan batas umur anak untuk diupayakan diversi, karena ternyata terdapat kasus dimana pelaku sudah tergolong pada umur dewasa tetapi tetap diupayakan diselesaikan di luar pengadilan. Adapun alasan pihak penyidik dalam mengupayakan diversi tersebut adalah adanya kesepakatan damai antara pihak keluarga pelaku dengan pihak keluarga korban. Tetapi sesuai dengan peraturan hukum bahwa diversi pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya dapat diberikan kepada anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya berlaku bagi anak sebagai pelaku dan juga anak sebagai korban dan anak sebagai saksi. Sedangkan bila pelakunya adalah orang dewasa dan korbannya adalah anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dapat diterapkan. Dalam hal pelaku adalah orang dewasa dengan korban anak maka diterapkan UU No. 31 Tahun 2014 mengenai Perubahan pada UU No. 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban dan juga UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak.

Berdasarkan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak pelaku tindak pidana hanya dapat ditahan jika telah berumur lebih dari 14 tahun dan melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lebih dari 7 tahun, sedangkan persyaratan diversi adalah tindak pidana dengan ancaman pidana kurang dari 7 tahun. Dengan demikian sesuai dengan undang-undang tersebut bahwa terhadap anak yang sedang dalam proses diversi tidak dapat dilakukan penahanan. Hasil wawancara mengenai peran penyidik



menghindari penahanan anak yang dilakukan proses diversi adalah sebagai berikut:

*Menurut AIPDA Yusri Amal selaku Kanit PPA Polres Aceh Timur:  
Penahanan merupakan kewenangan penyidik, tetapi dalam hal perkara anak, maka penyidik mempertimbangkan adanya upaya diversi sehingga penahanan tidak dilakukan.*<sup>83</sup>

*Menurut IPTU Muhammad Rizal selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Timur:  
Anak pelaku tindak pidana yang sedang dalam proses diversi tidak dilakukan penahanan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal ini penyidik selalu bersikap tegas terhadap desakan dari pihak yang dirugikan sehingga hak anak untuk tidak ditahan benar-benar dapat dipenuhi.*<sup>84</sup>

*Menurut Samsuar selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur:  
Pihak keluarga korban biasanya menghendaki agar tersangka ditahan, tetapi hal tersebut tidak dilakukan jika keluarga pelaku sepakat untuk mencari penyelesaian perkara melalui perdamaian dengan pihak korban.*<sup>85</sup>

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penyidik telah menerapkan aturan untuk tidak menahan pelaku anak yang sedang dalam proses diversi. Walaupun pada dasarnya penahanan merupakan kewenangan penyidik, tetapi dalam hal perkara anak, maka penyidik mempertimbangkan adanya upaya diversi sehingga penahanan tidak dilakukan. Upaya tersebut dilakukan dengan bersikap tegas menolak keinginan korban untuk menahan anak yang melakukan tindak pidana.

---

<sup>83</sup> Hasil Wawancara dengan AIPDA Yusri Amal selaku Kanit PPA Polres Aceh Timur pada tanggal 6 Maret 2024.

<sup>84</sup> Hasil Wawancara dengan IPTU Muhammad Rizal selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Timur pada tanggal 7 Maret 2024.

<sup>85</sup> Hasil Wawancara dengan Samsuar selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur pada tanggal 8 Maret 2024.

## 2. Substansi Hukum

Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa proses diversifikasi terhadap anak pada tingkat penyidikan di kepolisian diawali dengan adanya pemberitahuan dan penawaran penyelesaian perkara di luar peradilan pidana, baik kepada keluarga anak sebagai pelaku tindak pidana maupun kepada korban. Pada tahap selanjutnya, penyidik juga harus secara aktif melakukan mediasi dengan memperhatikan kepentingan para pihak terkait, serta memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan masyarakat. Hasil wawancara mengenai upaya pemberitahuan dan penawaran diversifikasi kepada keluarga anak dan korban adalah sebagai berikut:

*Menurut AIPDA Yusri Amal selaku Kanit PPA Polres Aceh Timur:*

*Upaya diversifikasi tentu harus diawali dengan pemberitahuan kepada para pihak terkait atas perlunya penyelesaian perkara anak melalui jalur musyawarah, sehingga masing-masing pihak dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya.<sup>86</sup>*

*Menurut IPTU Muhammad Rizal selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Timur:*

*Langkah awal yang dilakukan penyidik untuk memulai diversifikasi adalah menawarkan perdamaian kepada pihak keluarga pelaku tindak pidana dan kepada pihak korban, yaitu dengan melakukan musyawarah untuk mempertemukan kepentingan masing-masing pihak.<sup>87</sup>*

---

<sup>86</sup> Hasil Wawancara dengan AIPDA Yusri Amal selaku Kanit PPA Polres Aceh Timur pada tanggal 6 Maret 2024.

<sup>87</sup> Hasil Wawancara dengan IPTU Muhammad Rizal selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Timur pada tanggal 7 Maret 2024.

*Menurut Samsuar selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur:*

*Inisiatif penyelesaian perkara anak di luar pengadilan biasanya muncul dari penyidik kepolisian. Jika para pihak setuju untuk melakukan pembicaraan, maka penyidik akan menetapkan waktu dan tempat musyawarah.<sup>88</sup>*

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari proses diversifikasi yang dilakukan penyidik adalah menawarkan kepada para pihak keluarga pelaku tindak pidana dan kepada pihak korban atas adanya upaya untuk menyelesaikan perkara dengan melakukan musyawarah. Melalui penawaran tersebut maka penyidik segera dapat mengetahui kesediaan para pihak untuk memulai pembicaraan damai, yang kemudian dilanjutkan dengan penentuan waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah.<sup>89</sup> Menurut informasi bahwa inisiator diversifikasi selalu muncul dari penyidik kepolisian sebagai upaya untuk mewujudkan perlindungan anak melalui penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Musyawarah harus melibatkan berbagai pihak, termasuk juga melibatkan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional. Hal tersebut diatur pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 8 bahwa dalam musyawarah diversifikasi tidak hanya melibatkan anak dan keluarganya serta korban dan keluarganya, tetapi juga melibatkan pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional serta tokoh masyarakat. Hasil wawancara mengenai upaya yang dilakukan penyidik untuk melibatkan semua pihak terkait dalam musyawarah diversifikasi adalah sebagai berikut:

---

<sup>88</sup> Hasil Wawancara dengan Samsuar selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur pada tanggal 8 Maret 2024.

<sup>89</sup> Nikolas Simanjuntak, *Op.Cit*, halaman 316.

*Menurut AIPDA Yusri Amal selaku Kanit PPA Polres Aceh Timur:*

*Kepolisian melakukan semua upaya agar dapat melibatkan semua pihak yang diatur Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam musyawarah diversi, tetapi hal tersebut tentu masih sangat tergantung pada kesediaan semua pihak.<sup>90</sup>*

*Menurut IPTU Muhammad Rizal selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Timur:*

*Terjadinya musyawarah tentu tidak dapat dilakukan hanya dengan melibatkan keluarga anak pelaku tindak pidana dan pihak korban serta penyidik, tetapi juga harus dimediasi dan disaksikan oleh pihak lain, sehingga penyidik selalu berupaya agar semua pihak terkait benar-benar hadir pada saat pelaksanaan musyawarah.<sup>91</sup>*

*Menurut Samsuar selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur:*

*Saya beberapa kali diundang untuk menyelesaikan perkara anak. Peran saya dalam musyawarah tersebut tidak terbatas sebagai pendengar tetapi juga memberikan saran kepada para pihak yang terkait dengan perkara tindak pidana anak.<sup>92</sup>*

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk menghadirkan para pihak sudah dilaksanakan dengan baik, dimana penyidik tidak hanya melibatkan keluarga pihak anak dan keluarga pihak korban, tetapi juga melibatkan pembimbing masyarakat dan tokoh masyarakat di daerah penelitian. Peran dari pihak pembimbing kemasyarakatan dan tokoh masyarakat bukan hanya sebagai pendengar yang menyaksikan adanya musyawarah, tetapi juga berperan memberikan pandangan kepada para pihak agar penyelesaian masalah dapat segera ditemukan dan memuaskan semua pihak.

---

<sup>90</sup> Hasil Wawancara dengan AIPDA Yusri Amal selaku Kanit PPA Polres Aceh Timur pada tanggal 6 Maret 2024.

<sup>91</sup> Hasil Wawancara dengan IPTU Muhammad Rizal selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Timur pada tanggal 7 Maret 2024.

<sup>92</sup> Hasil Wawancara dengan Samsuar selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur pada tanggal 8 Maret 2024.

Penyidik mempunyai peran penting dalam mengupayakan tercapainya kesepakatan, yaitu dengan mencari titik temu antara kepentingan para pihak, sehingga kesepakatan damai dapat segera diwujudkan dan dapat dilaksanakan. Oleh karena itu selama proses diversi penyidik harus berperan aktif. Hasil wawancara mengenai peran penyidik selama proses diversi adalah sebagai berikut:

*Menurut AIPDA Yusri Amal selaku Kanit PPA Polres Aceh Timur:*

*Keterlibatan penyidik dalam diversi merupakan bagian dari tugas penyidik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun demikian keberhasilan dari musyawarah masih lebih dominan ditentukan oleh kesediaan para pihak untuk mencapai kesepakatan damai.<sup>93</sup>*

*Menurut IPTU Muhammad Rizal selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Timur:*

*Bagian paling sulit dari proses diversi adalah mencari titik temu antara kepentingan pihak keluarga pelaku anak dan keluarga korban. Sering terjadi bahwa musyawarah justru berakhir dengan masalah yang semakin runcing, karena kedua pihak justru bertengkar.<sup>94</sup>*

*Menurut Samsuar selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur:*

*Pada setiap kesempatan dimana saya diundang dalam musyawarah diversi, penyidik kepolisian sudah membuat upaya yang maksimal mencari titik temu kepentingan pihak keluarga pelaku anak dengan pihak keluarga korban. Namun demikian menurut saya kegagalan diversi sering terjadi akibat sulitnya mempertemukan kepentingan para pihak. Dalam hal ini terdapat kemungkinan pihak korban mengajukan tuntutan ganti rugi yang terlalu besar, atau pada sisi lain justru pihak keluarga pelaku yang tidak bersedia memberikan ganti rugi yang layak.<sup>95</sup>*

---

<sup>93</sup> Hasil Wawancara dengan AIPDA Yusri Amal selaku Kanit PPA Polres Aceh Timur pada tanggal 6 Maret 2024.

<sup>94</sup> Hasil Wawancara dengan IPTU Muhammad Rizal selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Timur pada tanggal 7 Maret 2024.

<sup>95</sup> Hasil Wawancara dengan Samsuar selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur pada tanggal 8 Maret 2024.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penyidik kepolisian sudah berupaya maksimal dalam mencari titik temu antara pihak keluarga pelaku anak dengan pihak korban, karena peran penyidik dalam diversi tersebut juga merupakan bagian dari tugas penyidik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun demikian keberhasilan musyawarah justru lebih ditentukan oleh para pihak, karena bagaimanapun peran penyidik terbatas hanya sebagai fasilitator yang berupaya mengutamakan penyelesaian perkara melalui musyawarah. Kesulitan sering terjadi manakala pihak korban meminta ganti rugi dalam jumlah yang cukup besar diluar kemampuan keluarga pelaku dalam memenuhinya, atau bisa juga karena memang pihak korban sama sekali tidak menghendaki perdamaian. Tetapi pada sisi lain, terdapat juga kemungkinan pihak keluarga pelaku anak justru tidak mempunyai itikad baik untuk memberikan ganti rugi yang layak, sehingga mengakibatkan masalah menjadi semakin meruncing.

Pada pasal 8 ayat (3) huruf a dinyatakan bahwa proses diversi wajib memperhatikan kepentingan korban. Artinya bahwa selama proses diversi, penyidik harus benar-benar memperhatikan kepentingan korban, sehingga keadilan *restorative* dengan memulihkan pada keadaan semula benar-benar dapat diwujudkan. Hasil wawancara mengenai upaya penyidik dalam memenuhi kepentingan korban adalah sebagai berikut:

*Menurut AIPDA Yusri Amal selaku Kanit PPA Polres Aceh Timur:  
Musyawarah diversi tentu untuk mengupayakan agar kepentingan korban dapat terpenuhi. Dalam hal ini penyidik harus mengupayakan perlindungan*

*terhadap anak dengan menghindari proses peradilan pidana, tetapi pada sisi lain kerugian korban juga harus dapat dipulihkan.*<sup>96</sup>

*Menurut IPTU Muhammad Rizal selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Timur: Penyidik tentu lebih fokus untuk memulihkan kerugian korban agar kesepakatan damai dapat dicapai. Demikian juga pihak lain yang diundang dalam musyawarah selalu mendorong agar kerugian korban dapat diganti secara layak.*<sup>97</sup>

*Menurut Samsuar selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur: Menurut saya bahwa penyidik cukup aktif memperjuangkan pemenuhan kepentingan korban, Sepanjang keluarga korban tidak mengajukan tuntutan yang berlebihan.*<sup>98</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa dalam setiap musyawarah perkara anak, maka penyidik kepolisian sudah cukup memperhatikan kepentingan korban. Dalam hal ini, sepanjang keluarga korban tidak mengajukan tuntutan yang berlebihan, maka penyidik akan memperjuangkan untuk memulihkan kerugian korban agar kesepakatan damai dapat dicapai. Demikian juga pihak lain yang diundang dalam setiap musyawarah selalu mendorong agar kerugian korban dapat diganti secara layak. Perlindungan terhadap kepentingan korban tentu merupakan penyelesaian masalah perkara anak dengan mewujudkan keadilan *restorative*.

Proses diversi juga harus dapat menghindari stigma negatif dari masyarakat, karena sering terjadi upaya diversi justru menimbulkan anggapan yang keliru bahwa polisi melindungi pelaku kejahatan (tindak pidana). Pentingnya

---

<sup>96</sup> Hasil Wawancara dengan AIPDA Yusri Amal selaku Kanit PPA Polres Aceh Timur pada tanggal 6 Maret 2024.

<sup>97</sup> Hasil Wawancara dengan IPTU Muhammad Rizal selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Timur pada tanggal 7 Maret 2024.

<sup>98</sup> Hasil Wawancara dengan Samsuar selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur pada tanggal 8 Maret 2024.

menghindari stigma negatif dinyatakan pada pasal 8 ayat (3) huruf c, bahwa proses diversi harus menghindari timbulnya stigma negatif terhadap upaya diversi. Hasil wawancara mengenai upaya penyidik menghindari stigma negatif masyarakat terhadap proses diversi adalah sebagai berikut:

*Menurut AIPDA Yusri Amal selaku Kanit PPA Polres Aceh Timur:  
Stigma negatif dari masyarakat atas proses diversi cukup sulit dihindari. Keadaan tersebut disebabkan sebagian besar masyarakat kurang memahami keberadaan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>99</sup>*

*Menurut IPTU Muhammad Rizal selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Timur:  
Masyarakat masih sering menganggap bahwa upaya penyidik melakukan melakukan musyawarah diversi adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap orang jahat. Masyarakat kurang memahami bahwa dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak anak sebagai pelaku tindak pidana tidak boleh diperlakukan sebagai penjahat.<sup>100</sup>*

*Menurut Samsuar selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur:  
Bagi masyarakat bahwa setiap pelaku tindak pidana harus dihukum, sehingga setiap upaya yang dilakukan kepolisian untuk mendamaikan pihak keluarga pelaku dengan keluarga korban dapat dipandang masyarakat sebagai upaya untuk melindungi pelaku tindak pidana. Menurut saya bahwa kepolisian masih kurang aktif dalam melakukan sosialisasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>101</sup>*

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penyidik kepolisian belum mampu menghindari adanya stigma negatif dari masyarakat terhadap setiap upaya diversi yang dilakukan. Masyarakat menganggap bahwa upaya penyidik untuk mendamaikan keluarga pelaku anak dengan korban adalah bentuk perlindungan polisi terhadap pelaku kejahatan. Masyarakat menganggap bahwa

---

<sup>99</sup> Hasil Wawancara dengan AIPDA Yusri Amal selaku Kanit PPA Polres Aceh Timur pada tanggal 6 Maret 2024.

<sup>100</sup> Hasil Wawancara dengan IPTU Muhammad Rizal selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Timur pada tanggal 7 Maret 2024.

<sup>101</sup> Hasil Wawancara dengan Samsuar selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur pada tanggal 8 Maret 2024.



pelaku kejahatan harus dihukum, padahal menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak pelaku tindak pidana tidak boleh dianggap atau diperlakukan sebagai penjahat. Dalam hal ini pihak kepolisian masih perlu lebih aktif untuk melakukan sosialisasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami makna yang terkandung dalam proses diversifikasi, yaitu makna keadilan *restorative*.

Pasal 8 ayat (3) huruf f juga menyatakan bahwa proses diversifikasi harus memperhatikan ketertiban umum. Artinya bahwa proses diversifikasi yang dilakukan terhadap perkara anak jangan sampai berdampak pada terganggunya ketertiban umum sebagai akibat adanya sekelompok masyarakat yang menolak upaya diversifikasi dengan cara melakukan kerusuhan. Hasil wawancara mengenai upaya penyidik untuk menghindari terganggunya ketertiban umum sebagai akibat adanya proses diversifikasi adalah sebagai berikut:

*Menurut AIPDA Yusri Amal selaku Kanit PPA Polres Aceh Timur:  
Pelaksanaan diversifikasi tentu diawali dengan mempertimbangkan secara matang mengenai kemungkinan adanya dampak yang ditimbulkan terhadap gejala sosial di tengah masyarakat jika upaya diversifikasi benar-benar dilaksanakan.<sup>102</sup>*

*Menurut IPTU Muhammad Rizal selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Timur:  
Dampak sosial yang dapat timbul di masyarakat menjadi faktor utama yang dipertimbangkan sebelum upaya diversifikasi dilakukan, karena bagaimana pun tindakan kepolisian tidak boleh mengganggu stabilitas keamanan.<sup>103</sup>*

*Menurut Samsuar selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur:*

---

<sup>102</sup> Hasil Wawancara dengan AIPDA Yusri Amal selaku Kanit PPA Polres Aceh Timur pada tanggal 6 Maret 2024.

<sup>103</sup> Hasil Wawancara dengan IPTU Muhammad Rizal selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Timur pada tanggal 7 Maret 2024.

*Saya memperhatikan bahwa tindakan diversifikasi selalu diawali dengan adanya penelitian masyarakat sehingga dampaknya terhadap gangguan stabilitas keamanan benar-benar dapat diperkirakan.*<sup>104</sup>

Dari wawancara di atas jelas bahwa kepolisian terlebih dahulu mempertimbangkan dampak yang mungkin ditimbulkan atas diversifikasi terhadap gejolak sosial masyarakat. Tanggungjawab utama kepolisian adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga tindakan kepolisian harus selalu mengacu kepada kondisi masyarakat. Artinya jika terdapat indikasi yang didasarkan pada pengamatan mendalam bahwa upaya diversifikasi akan mengganggu stabilitas keamanan masyarakat karena adanya potensi kerusuhan, maka kepolisian akan menghentikan diversifikasi. Namun demikian keberhasilan dari musyawarah masih lebih dominan ditentukan oleh kesediaan para pihak untuk mencapai kesepakatan damai.

### **3. Budaya Hukum**

Dalam budaya hukum berhubungan dengan sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum atau sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberi pengaruh kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum dan institusi hukum, baik positif maupun negatif.

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa pelaksanaan diversifikasi tidak harus dengan persetujuan korban. Artinya bahwa terdapat kemungkinan penyidik melakukan diversifikasi tanpa disetujui oleh korban sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Sistem

---

<sup>104</sup> Hasil Wawancara dengan Samsuar selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur pada tanggal 8 Maret 2024.

Peradilan Pidana Anak, yaitu untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Namun demikian bahwa diversifikasi harus tetap memperhatikan untuk mengembalikan kerugian dalam hal ada korban.

Diversifikasi tanpa persetujuan korban tentu disebabkan tidak adanya kesepakatan atau perdamaian antara keluarga pelaku anak dengan korban, sehingga keputusan lebih lanjut berada ditangan penyidik kepolisian. Hasil wawancara mengenai tindakan kepolisian jika tidak ada kesepakatan diversifikasi adalah sebagai berikut:

*Menurut AIPDA Yusri Amal selaku Kanit PPA Polres Aceh Timur:  
Tindakan kepolisian dalam hal tidak ada kesepakatan diversifikasi tetap mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu melanjutkan penyidikan dan pelimpahan berkas kecuali tindak pidana dapat memenuhi diversifikasi tanpa persetujuan korban.<sup>105</sup>*

*Menurut IPTU Muhammad Rizal selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Timur:  
Beberapa perkara anak tetap dilakukan diversifikasi walaupun korban tidak setuju, karena berdasarkan pertimbangan bahwa tindak pidana yang dilakukan dapat memenuhi syarat diversifikasi tanpa adanya persetujuan dari keluarga korban.<sup>106</sup>*

*Menurut Samsuar selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur:  
Menurut saya bahwa kepolisian telah bertindak benar sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap upaya diversifikasi yang tidak mencapai kesepakatan damai. Dalam beberapa kasus, kepolisian melanjutkan perkara ke penuntut umum, tetapi terdapat juga kasus dimana penyidikan*

---

<sup>105</sup> Hasil Wawancara dengan AIPDA Yusri Amal selaku Kanit PPA Polres Aceh Timur pada tanggal 6 Maret 2024.

<sup>106</sup> Hasil Wawancara dengan IPTU Muhammad Rizal selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Timur pada tanggal 7 Maret 2024.

*perkara dihentikan karena diversi telah dilakukan walaupun tanpa kehadiran korban.*<sup>107</sup>

Berdasarkan wawancara di atas maka tindakan kepolisian terhadap perkara anak yang tidak menghasilkan kesepakatan diversi sudah tepat sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu dengan mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam hal ini, jika tindak pidana anak tidak memenuhi syarat untuk diupayakan diversi tanpa persetujuan korban, maka penyidik akan melanjutkan untuk melakukan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum. Hal tersebut disebabkan melakukan diversi terhadap anak dengan tindak pidana yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat menimbulkan risiko terhadap keamanan dan ketertiban, karena besar kemungkinan bahwa tindak pidana anak telah menimbulkan kerugian yang relatif besar terhadap korban.<sup>108</sup>

Salah satu persyaratan diversi tanpa persetujuan korban sebagaimana di atur pada pasal 9 ayat (2) huruf d adalah tindak pidana dengan kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi. Tetapi dalam hal ini bahwa penyidik harus benar-benar dapat mengukur secara meyakinkan bahwa kerugian korban benar-benar lebih rendah dari upah minimum provinsi. Hasil wawancara mengenai upaya untuk meyakinkan kerugian korban adalah sebagai berikut:

---

<sup>107</sup> Hasil Wawancara dengan Samsuar selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur pada tanggal 8 Maret 2024.

<sup>108</sup> Nikolas Simanjuntak, *Op.Cit*, halaman 317.

*Menurut AIPDA Yusri Amal selaku Kanit PPA Polres Aceh Timur:*

*Sering terjadi bahwa kerugian korban tidak dapat ditetapkan dengan yakin sehingga menyulitkan dalam penanganan proses diversi, terutama kesepakatan perdamaian tidak dapat dicapai.<sup>109</sup>*

*Menurut IPTU Muhammad Rizal selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Timur:*

*Kesulitan dalam penetapan kerugian korban terutama terjadi jika korban berusaha melebihi nilai kerugiannya. Misalnya pada kasus pencucian, korban mungkin saja menyatakan telah kehilangan dengan jumlah besar, tetapi anak tidak mengakui jumlah yang disebutkan korban.<sup>110</sup>*

*Menurut Samsuar selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur:*

*Sebenarnya mengukur nilai kerugian tidak sulit jika para pihak tetap mengedepankan niat baik untuk berdamai. Tetapi jika mereka sudah berupaya mengambil keuntungan dari tindak pidana tersebut maka pengukuran kerugian tentu akan sulit dilakukan.<sup>111</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penyidik sering mengalami kesulitan dalam menetapkan nilai kerugian korban tindak pidana, karena terdapat kemungkinan para pihak justru berupaya mengambil keuntungan dari proses ganti rugi. Misalnya dalam perkara pencucian yang dilakukan anak, pihak keluarga korban sering menggelembungkan nilai kerugian, atau bisa juga pihak keluarga anak tidak mengakui nilai kerugian yang benar-benar telah diambil oleh si anak. Pada kondisi ini, maka penyidik akan kesulitan untuk membuat keputusan apakah akan melanjutkan diversi tanpa persetujuan korban atau melanjutkan penyelesaian perkara melalui proses peradilan pidana.

---

<sup>109</sup> Hasil Wawancara dengan AIPDA Yusri Amal selaku Kanit PPA Polres Aceh Timur pada tanggal 6 Maret 2024.

<sup>110</sup> Hasil Wawancara dengan IPTU Muhammad Rizal selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Timur pada tanggal 7 Maret 2024.

<sup>111</sup> Hasil Wawancara dengan Samsuar selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur pada tanggal 8 Maret 2024.

Persyaratan lain atas diversi tanpa persetujuan korban dinyatakan pada pasal 9 ayat (2) huruf b adalah, yaitu tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 3 bulan, tetapi dalam hal ini bahwa nilai kerugian korban bisa saja tidak dapat diukur dengan meyakinkan, dan para pihak juga tidak dapat mencapai kesepakatan untuk berdamai. Hasil wawancara mengenai tindakan penyidik atas tindak pidana ringan yang tidak dapat mencapai kesepakatan diversi adalah sebagai berikut:

*Menurut AIPDA Yusri Amal selaku Kanit PPA Polres Aceh Timur:  
Makna yang terkandung dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah melindungi anak pelaku tindak pidana dari proses hukum yang dapat mengganggu perkembangan mental anak, sehingga tindakan kepolisian terhadap tindak pidana ringan adalah melanjutkan diversi tanpa persetujuan korban yang kemudian disusul dengan penghentian penyidikan.<sup>112</sup>*

*Menurut IPTU Muhammad Rizal selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Timur:  
Penyidik tentu harus mengutamakan untuk bertindak demi kepentingan terbaik anak. Anak dengan tindak pidana ringan tidak dapat diperlakukan sebagai penjahat sehingga harus dihindarkan dari proses peradilan pidana.<sup>113</sup>*

*Menurut Samsuar selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur:  
Tindak pidana ringan dengan pelaku anak memang tidak seharusnya menjalani proses peradilan pidana. Saya memperhatikan bahwa penyidik sangat selektif dalam melanjutkan perkara anak ke penuntut umum.<sup>114</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penyidik kepolisian sangat selektif terhadap perkara anak yang harus dilimpahkan ke

---

<sup>112</sup> Hasil Wawancara dengan AIPDA Yusri Amal selaku Kanit PPA Polres Aceh Timur pada tanggal 6 Maret 2024.

<sup>113</sup> Hasil Wawancara dengan IPTU Muhammad Rizal selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Timur pada tanggal 7 Maret 2024.

<sup>114</sup> Hasil Wawancara dengan Samsuar selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur pada tanggal 8 Maret 2024.

penuntut umum. Perkara tindak pidana ringan, yaitu tindak pidana dengan ancaman pidana kurang dari 3 bulan, tidak dilimpahkan ke penuntut umum walaupun kesepakatan diversi antara keluarga pelaku dengan keluarga anak tidak tercapai. Penyidik kepolisian lebih mengutamakan untuk melindungi anak dengan cara menghindari penyelesaian perkara melalui proses peradilan pidana, sesuai dengan makna yang terkandung dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pelaksanaan diversi tanpa persetujuan korban harus tetap memperhatikan kepentingan korban. Hal tersebut diatur pada pasal 10 ayat (2) bahwa dalam hal kesepakatan diversi dilakukan tanpa persetujuan korban maka kesepakatan tetap harus berbentuk pengembalian kerugian korban. Hasil wawancara mengenai hasil kesepakatan diversi tanpa persetujuan korban adalah sebagai berikut:

*Menurut AIPDA Yusri Amal selaku Kanit PPA Polres Aceh Timur:  
Dalam hal tindak pidana anak telah menimbulkan kerugian terhadap korban, maka kesepakatan diversi tetap memperkirakan kerugian korban dan kemudian diupayakan untuk dikembalikan kepada korban walaupun korban tidak memberikan persetujuan.<sup>115</sup>*

*Menurut IPTU Muhammad Rizal selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Timur:  
Kepentingan korban dalam musyawarah tanpa kehadiran korban tetap menjadi prioritas, karena hal tersebut sangat mempengaruhi pelaksanaan diversi.<sup>116</sup>*

*Menurut Samsuar selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur:*

---

<sup>115</sup> Hasil Wawancara dengan AIPDA Yusri Amal selaku Kanit PPA Polres Aceh Timur pada tanggal 6 Maret 2024.

<sup>116</sup> Hasil Wawancara dengan IPTU Muhammad Rizal selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Timur pada tanggal 7 Maret 2024.

*Dengan nilai kerugian yang cukup kecil tentu korban secara perlahan sesuai dengan waktu tentu akan menerima ganti rugi yang ditetapkan walaupun awalnya tidak disetujui oleh korban.*<sup>117</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa walaupun proses diversi tidak disetujui oleh korban, tetapi dalam musyawarah tetap memperhatikan kepentingan korban, yaitu dengan cara memperkirakan seberapa besar kerugian korban. Nilai kerugian tersebut diupayakan dikembalikan kepada korban. Menurut informasi, dalam hal kerugian korban cukup kecil, maka secara perlahan sesuai dengan waktu maka korban akan menerima ganti rugi yang telah ditetapkan. Pengembalian kerugian tersebut tentu akan disertai dengan pendekatan-pendekatan persuasif agar korban benar-benar menunjukkan sikap yang lebih lunak.

Jika musyawarah perdamaian dapat berhasil mencapai kesepakatan, maka tahap lebih lanjut adalah menuangkan kesepakatan tersebut dalam bentuk hasil kesepakatan diversi, yang kemudian ditandatangani oleh para pihak yang terkait dalam pelaksanaan musyawarah. Pada tahap selanjutnya hasil kesepakatan tersebut harus diajukan ke pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan. Setelah ditetapkan maka hasil kesepakatan harus dilaksanakan, yang kemudian dilanjutkan dengan penghentian penyidikan perkara oleh kepolisian.

Pada pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa hasil kesepakatan dari musyawarah harus dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Hasil wawancara mengenai perumusan musyawarah pada dokumen hasil kesepakatan diversi adalah sebagai berikut:

---

<sup>117</sup> Hasil Wawancara dengan Samsuar selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur pada tanggal 8 Maret 2024.



*Menurut AIPDA Yusri Amal selaku Kanit PPA Polres Aceh Timur:*

*Kesepakatan yang dicapai pada musyawarah dengan segera dituangkan dalam dokumen dan harus ditandatangani oleh semua pihak yang terkait dengan musyawarah diversi.<sup>118</sup>*

*Menurut IPTU Muhammad Rizal selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Timur:*

*Penyidik selalu menuangkan hasil musyawarah secara jelas dan rinci agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dari berbagai pihak, sehingga dalam pelaksanaannya dapat dilakukan sebagaimana yang dimaksud pada musyawarah.<sup>119</sup>*

*Menurut Samsuar selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur:*

*Menurut saya bahwa hasil kesepakatan dimana saya dilibatkan telah disusun dengan baik. Hasil kesepakatan yang jelas dan rinci serta ditandatangani oleh semua pihak sangat penting, dengan tujuan agar tidak menimbulkan multitafsir dan semua pihak bertanggungjawab atas pelaksanaan kesepakatan.<sup>120</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa penyidik kepolisian telah membuat dokumen kesepakatan dengan baik, jelas dan rinci serta ditandatangani oleh semua pihak yang terkait dengan musyawarah. Hasil kesepakatan diversi yang jelas dan rinci tentu akan menghindarkan penafsiran yang berbeda dari pelaksana kesepakatan, sehingga pelaksanaannya juga dapat dilakukan dengan baik. Dokumen kesepakatan tersebut juga perlu ditandatangani oleh semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan musyawarah, yaitu pelaku anak dan keluarganya, korban dan keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, tokoh masyarakat serta penyidik kepolisian. Dengan demikian semua pihak terkait

---

<sup>118</sup> Hasil Wawancara dengan AIPDA Yusri Amal selaku Kanit PPA Polres Aceh Timur pada tanggal 6 Maret 2024.

<sup>119</sup> Hasil Wawancara dengan IPTU Muhammad Rizal selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Timur pada tanggal 7 Maret 2024.

<sup>120</sup> Hasil Wawancara dengan Samsuar selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur pada tanggal 8 Maret 2024.

tersebut merasa bertanggungjawab untuk benar-benar melaksanakan kesepakatan sesuai dengan peranannya masing-masing.

Selanjutnya menurut pasal 12 ayat (2) dan (3) bahwa hasil kesepakatan harus disampaikan ke pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan paling lama 3 hari sejak hari kesepakatan, dan penetapan kesepakatan tersebut harus dilakukan paling lama 3 hari setelah diterimanya kesepakatan diversi. Hasil wawancara mengenai waktu penetapan hasil kesepakatan diversi adalah sebagai berikut:

*Menurut AIPDA Yusri Amal selaku Kanit PPA Polres Aceh Timur:  
Jika para pihak telah jelas menerima hasil kesepakatan, maka tidak ada kendala yang dijumpai dalam penetapannya, karena hal tersebut hanya menyangkut prosedur saja.<sup>121</sup>*

*Menurut IPTU Muhammad Rizal selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Timur:  
Penyidik dapat mengikuti prosedur yang ada sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tanpa kendala yang berarti. Hasil kesepakatan dapat dituangkan dengan segera pada dokumen dan penetapan dari pengadilan negeri juga dapat dicapai tidak sampai 3 hari setelah dokumen kesepakatan disampaikan.<sup>122</sup>*

*Menurut Samsuar selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur:*

*Tidak ada kendala yang berarti untuk memperoleh penetapan pada waktu yang ditentukan dari pengadilan negeri sepanjang kesepakatan telah benar-benar dapat diterima oleh para pihak. Tetapi jika masih ada keraguan dari satu pihak maka kesepakatan tersebut dapat kembali mentah dan tidak dapat dituangkan ke dokumen kesepakatan, sehingga penetapan dari pengadilan juga menjadi terkendala.<sup>123</sup>*

---

<sup>121</sup> Hasil Wawancara dengan AIPDA Yusri Amal selaku Kanit PPA Polres Aceh Timur pada tanggal 6 Maret 2024.

<sup>122</sup> Hasil Wawancara dengan IPTU Muhammad Rizal selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Timur pada tanggal 7 Maret 2024.

<sup>123</sup> Hasil Wawancara dengan Samsuar selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur pada tanggal 8 Maret 2024.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa penetapan hasil kesepakatan dari pengadilan negeri dapat diperoleh dengan segera sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sepanjang para pihak memang telah benar-benar telah sepakat untuk berdamai sesuai dengan isi hasil kesepakatan. Tetapi jika masih terdapat keraguan dari salah satu pihak maka kesepakatan tersebut dapat kembali mentah dan tidak dapat dituangkan ke dokumen kesepakatan, sehingga penetapan dari pengadilan juga menjadi terkendala. Namun demikian hal tersebut jarang terjadi sehingga penyidik biasanya dapat mengikuti prosedur yang ada sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tanpa kendala yang berarti.

Setelah kesepakatan ditetapkan pada pengadilan negeri, selanjutnya kesepakatan tersebut harus dilaksanakan. Kepolisian dalam hal ini harus aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi sebagaimana dinyatakan pada pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebagai pengawas maka kepolisian harus melakukan pemantauan terhadap proses pelaksanaan kesepakatan sampai kesepakatan tersebut benar-benar telah dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk mengembalikan korban tindak pidana pada keadaan semula sebagaimana dimaksud dengan keadilan *restorative*. Hasil wawancara mengenai waktu penetapan hasil kesepakatan diversi adalah sebagai berikut:

*Menurut AIPDA Yusri Amal selaku Kanit PPA Polres Aceh Timur:  
Kepolisian tentu mengawasi dengan seksama apakah kesepakatan diversi telah benar-benar dilaksanakan, karena kelanjutan penyelesaian perkara tergantung pada keberhasilan pelaksanaan kesepakatan yang dimaksud.<sup>124</sup>*

---

<sup>124</sup> Hasil Wawancara dengan AIPDA Yusri Amal selaku Kanit PPA Polres Aceh Timur pada tanggal 6 Maret 2024.

*Menurut IPTU Muhammad Rizal selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Timur: Langkah penyidik kepolisian terhadap perkara diversifikasi tergantung pada pelaksanaan kesepakatan, sehingga pemantauan terhadap pelaksanaan kesepakatan tersebut selalu dilakukan secara aktif.<sup>125</sup>*

*Menurut Samsuar selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur:*

*Secara prosedur, penyidik kepolisian tidak dapat benar-benar menghentikan penyidikan jika kesepakatan diversifikasi belum dilaksanakan. Artinya bahwa mereka tindak lanjut kesepakatan harus dilakukan pemantauan sehingga tindakan lebih lanjut dapat dilakukan.<sup>126</sup>*

Dari hasil wawancara di atas jelas bahwa penyidik kepolisian telah melakukan pemantauan dengan baik terhadap pelaksanaan kesepakatan diversifikasi. Hal tersebut disebabkan secara prosedur bahwa tindakan lebih lanjut terhadap penanganan perkara hanya dapat diputuskan setelah memperoleh informasi secara jelas bagaimana tingkat keberhasilan pelaksanaan kesepakatan diversifikasi.

Selanjutnya, terdapat juga kemungkinan bahwa kesepakatan diversifikasi tidak dapat dilaksanakan di lapangan karena berbagai kendala, atau karena adanya perubahan pendirian dari salah satu pihak yang terkait dengan perkara anak. Menurut pasal 13 huruf b, proses peradilan pidana terhadap perkara anak harus dilanjutkan jika kesepakatan diversifikasi tidak benar-benar dilaksanakan oleh para pihak. Hasil wawancara mengenai tindakan penyidik jika kesepakatan diversifikasi gagal dilaksanakan adalah sebagai berikut:

---

<sup>125</sup> Hasil Wawancara dengan IPTU Muhammad Rizal selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Timur pada tanggal 7 Maret 2024.

<sup>126</sup> Hasil Wawancara dengan Samsuar selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur pada tanggal 8 Maret 2024.

*Menurut AIPDA Yusri Amal selaku Kanit PPA Polres Aceh Timur:*

*Kesepakatan diversi wajib harus dilaksanakan. Tetapi jika tidak dilaksanakan maka kepolisian akan segera melanjutkan penyidikan dan disusul dengan pelimpahan berkas ke penuntut umum.<sup>127</sup>*

*Menurut IPTU Muhammad Rizal selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Timur:*

*Jika terdapat hasil kesepakatan yang tidak dilaksanakan, maka tindakan awal penyidik adalah mendorong dan menghimbau para pihak agar benar-benar melaksanakannya. Tetapi jika tetap tidak dilaksanakan, maka berkas perkara akan dilimpahkan ke jaksa penuntut umum.<sup>128</sup>*

*Menurut Samsuar selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur:*

*Tidak terlaksananya kesepakatan diversi biasanya disebabkan keluarga pelaku tidak bersedia memberikan ganti rugi sebagaimana telah ditetapkan, sehingga penyelesaian perkara menjadi berlarut-larut hingga ke tahap penuntutan. Dalam hal ini saya memperhatikan bahwa penyidik secara tegas melanjutkan perkara ke penuntut umum.<sup>129</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa kemungkinan tidak terlaksananya kesepakatan diversi dapat disebabkan keluarga pelaku tidak bersedia memberikan ganti rugi sebagaimana telah ditetapkan. Tetapi tidak tertutup juga kemungkinan bahwa korban berubah pikiran dan tidak bersedia menerima ganti rugi sebagaimana telah ditetapkan dalam kesepakatan diversi. Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan maka penyidik kepolisian akan mengambil tindakan untuk melanjutkan penyelesaian perkara melalui proses peradilan pidana dengan melimpahkan berkas perkara ke penuntut umum.

---

<sup>127</sup> Hasil Wawancara dengan AIPDA Yusri Amal selaku Kanit PPA Polres Aceh Timur pada tanggal 6 Maret 2024.

<sup>128</sup> Hasil Wawancara dengan IPTU Muhammad Rizal selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Timur pada tanggal 7 Maret 2024.

<sup>129</sup> Hasil Wawancara dengan Samsuar selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur pada tanggal 8 Maret 2024.

**BAB IV**  
**FAKTOR KENDALA YANG DIHADAPI KEPOLISIAN DALAM**  
**PENERAPAN DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PERKARA**  
**PIDANA ANAK MELALUI PENDEKATAN KEADILAN**  
***RESTORATIVE* OLEH PENYIDIK DI KEPOLISIAN**  
**RESORT ACEH TIMUR**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada BAB III bahwa penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak belum dapat dilakukan sepenuhnya dengan baik karena adanya berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut dapat bersumber dari penyidik kepolisian, tetapi dapat juga bersumber dari para pihak yang terkait dengan perkara, yaitu pihak keluarga pelaku anak maupun pihak korban. Disamping itu, terdapat juga beberapa kendala yang terdapat pada undang-undang itu sendiri, sehingga terdapat beberapa bagian yang sulit untuk diterapkan dalam penanganan perkara anak. Untuk membahas perumusan masalah ketiga yaitu faktor kendala yang dihadapi kepolisian dalam penerapan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan keadilan *restorative* oleh penyidik di Kepolisian Resort Aceh Timur, maka digunakan teori penegakan hukum menurut Barda Nawawi Arief. Menegakan hukum di Indonesia tidak semudah membalikan telapak tangan, karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor negatif tersebut merupakan kendala dalam penegakan hukum yang terdiri dari faktor intern dan ekstern.

Adapun berbagai faktor kendala tersebut akan diuraikan berikut ini yaitu dari segi faktor intern dan ekstern.

#### **A. Faktor Intern**

Faktor intern adalah faktor yang asalnya dari dalam diri seseorang atau individu itu sendiri. Faktor intern kendala yang dihadapi kepolisian dalam penerapan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan keadilan restoratif oleh penyidik di Kepolisian Resor Aceh Timur adalah:

##### **1. Kondisi Ekonomi Keluarga Anak**

Biasanya anak pelaku tindak pidana, terutama tindak pidana pencurian berasal dari keluarga dengan golongan ekonomi lemah. Padahal, setiap kesepakatan diversifikasi tentu membutuhkan biaya ganti rugi yang bisa jadi sulit untuk dipenuhi oleh keluarga pelaku. Hal tersebut secara jelas dikemukakan pada wawancara berikut.

*Menurut AIPDA Yusri Amal selaku Kanit PPA Polres Aceh Timur:  
Kebanyakan keluarga pelaku tindak pidana anak terkendala dengan biaya ganti rugi karena kondisi ekonomi keluarga yang serba kekurangan, padahal sering terjadi tuntutan biaya ganti rugi tergolong besar.<sup>130</sup>*

Jika keluarga pelaku tidak mampu membayar ganti rugi dengan jumlah yang sebanding maka akan sulit memperoleh persetujuan diversifikasi dari korban tindak pidana. Keluarga korban tidak segan untuk bertahan menolak ganti rugi yang kurang layak, terlebih jika kondisi ekonomi korban tergolong baik dan tidak

---

<sup>130</sup> Hasil Wawancara dengan AIPDA Yusri Amal selaku Kanit PPA Polres Aceh Timur pada tanggal 6 Maret 2024.

begitu membutuhkan ganti rugi yang relatif kecil. Hal tersebut secara jelas dinyatakan pada wawancara berikut ini.

*Menurut IPTU Muhammad Rizal selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Timur: Korban tindak pidana pencurian oleh anak biasanya adalah golongan masyarakat yang lebih mapan. Dalam hal ini mereka lebih mudah untuk menolak ganti rugi yang tidak layak karena merasa kurang dihargai.<sup>131</sup>*

Dari wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa permasalahan ekonomi yang sulit pada keluarga pelaku anak berdampak serius terhadap upaya perdamaian karena biasanya keluarga korban tidak hanya melihat jumlah yang ditawarkan sebagai ganti rugi, tetapi juga merasa dilecehkan oleh keluarga pelaku jika jumlah ganti ruginya kurang layak atau jauh lebih rendah dibanding kerugian yang sesungguhnya diderita oleh korban.

Namun sebenarnya dampak dari lemahnya ekonomi korban menjadi lebih serius jika pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian perkara turut serta membebani keluarga pelaku dengan biaya tambahan, semacam uang terima kasih, sebagaimana dinyatakan pada wawancara berikut:

*Menurut Samsuar selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur: Beban keuangan yang harus ditanggung oleh keluarga pelaku tidak terbatas pada biaya ganti rugi yang harus diberikan kepada korban. Walaupun tidak mudah untuk dirinci, tidak tertutup kemungkinan bahwa semua pihak yang terlibat dalam musyawarah diversi harus memperoleh sejumlah dana dari pelaku, sehingga beban yang harus ditanggung menjadi semakin berat.<sup>132</sup>*

---

<sup>131</sup> Hasil Wawancara dengan IPTU Muhammad Rizal selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Timur pada tanggal 7 Maret 2024.

<sup>132</sup> Hasil Wawancara dengan Samsuar selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur pada tanggal 8 Maret 2024.



Artinya bahwa keluarga pelaku tidak saja harus memikirkan biaya ganti rugi yang harus diberikan secara langsung kepada korban, tetapi juga harus memikirkan biaya musyawarah, yaitu ucapan terima kasih kepada semua pihak atas kesediannya meluangkan waktu dan pikiran sehingga proses diversi berjalan dengan lancar. Kondisi tersebut tentu menjadi kendala besar dalam mencapai kesepakatan diversi terutama jika keluarga pelaku adalah orang yang kurang mampu dari segi ekonomi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka penulis berpendapat agar prosedur diversi dapat dilakukan lebih sederhana, dan pihak-pihak yang dilibatkan dalam diversi dapat dikurangi, cukup hanya melibatkan penyidik saja, sehingga dapat mengurangi besarnya beban biaya yang harus ditanggung oleh keluarga pelaku tindak pidana.

## **2. Adanya Pembatasan Syarat Diversi**

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah melakukan pembatasan yang jelas terhadap upaya diversi perkara tindak pidana anak sehingga perlindungan terhadap anak belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena masing banyak banyak kasus tindak pidana anak yang tidak memenuhi syarat untuk dapat diupayakan diversi. Adapun persyaratannya ditetapkan pada pasal 7 ayat (2) yaitu ancaman tindak pidana dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pembatasan tersebut tentu menyebabkan masih banyak perkara anak yang harus tetap diproses melalui peradilan pidana, sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

*Menurut AIPDA Yusri Amal selaku Kanit PPA Polres Aceh Timur:  
Upaya perlindungan anak belum sepenuhnya dapat dipenuhi dengan menerapkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena adanya pembatasan tindak pidana yang dapat dilakukan diversi.<sup>133</sup>*

Dari wawancara di atas jelas bahwa adanya pembatasan diversi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan telah menyebabkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak sepenuhnya dapat melindungi anak dari penekanan mental dan fisik, karena beberapa kasus yang melibatkan anak tetap harus diproses melalui sistem peradilan pidana. Salah satu kasus yang terkendala dengan persyaratan diversi adalah tindak pidana narkoba sebagaimana dinyatakan pada wawancara berikut ini.

*Menurut IPTU Muhammad Rizal selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Timur:  
Anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba sebagai perantara jual beli tidak dapat dilakukan diversi karena ancaman pidananya sangat berat, sehingga banyak anak pelaku tindak pidana narkoba harus tetap diproses melalui peradilan pidana, padahal mereka hanya dimanfaatkan oleh orang dewasa.<sup>134</sup>*

Dari wawancara di atas jelas bahwa banyak anak yang melakukan tindak pidana narkoba harus diproses melalui sistem peradilan pidana karena ancaman pidananya sangat berat. Pada pasal 114 UU Narkoba dinyatakan bahwa ancaman pidana perantara jual beli narkoba paling lama 20 tahun, dan bila diterapkan kepada pelaku anak maka ancamannya masih di atas 7 tahun, sehingga tidak dapat dilakukan upaya diversi. Padahal sebenarnya anak tersebut tidak

---

<sup>133</sup> Hasil Wawancara dengan AIPDA Yusri Amal selaku Kanit PPA Polres Aceh Timur pada tanggal 6 Maret 2024.

<sup>134</sup> Hasil Wawancara dengan IPTU Muhammad Rizal selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Timur pada tanggal 7 Maret 2024.

benar-benar memahami apa yang dilakukannya, karena hanya dimanfaatkan oleh orang dewasa.

Tetapi permasalahan yang ditimbulkan pembatasan diversifikasi juga ditemukan pada persyaratan lain bahwa perkara anak bukan merupakan pengulangan tindak pidana, sebagaimana hasil wawancara berikut ini.

*Menurut Samsuar selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur:*

*Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah membatasi diversifikasi pada perkara yang bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Padahal, namanya anak sepanjang masih belum berumur dewasa maka semua tindakannya, baik pertama kali maupun pengulangan tetap dinyatakan dilakukan di luar kecakapannya.<sup>135</sup>*

Artinya semua tindakan anak dibawah umur tetap dilakukan tanpa kesadaran yang memadai atau tanpa adanya pertimbangan yang matang, dan anak tersebut tetap dinyatakan tidak cakap secara hukum, sehingga selayaknya tetap harus dilindungi. Perlindungan terhadap anak seharusnya dilakukan tanpa syarat sehingga anak dapat tetap berkembang sesuai potensi yang dimilikinya demi masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu perlu dikaji agar persyaratan diversifikasi tidak dibatasi pada ancaman tindak pidana yang dilakukan, agar upaya diversifikasi benar-benar dapat dilakukan terhadap semua anak pelaku tindak pidana.

### **3. Kurangnya penyidik anak di Polres Aceh Timur**

Dalam organisasi Polres Aceh Timur, faktor internal yang menjadi penghambat penyidikan maupun penyelidikan kasus PPA yaitu kurangnya personil Polres Aceh Timur dalam hal ini penyidik anak. Penyidik anak pada

---

<sup>135</sup> Hasil Wawancara dengan Samsuar selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur pada tanggal 8 Maret 2024.

Polres Aceh Timur sangat kurang sehingga dalam menangani kasus perempuan dan anak kurang maksimal. sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

*Menurut AIPDA Yusri Amal selaku Kanit PPA Polres Aceh Timur:  
Upaya penyidikan anak belum maksimal, dikarenakan unit PPA hanya beranggotakan 5 orang yang dimana masing-masing dari kami mengerjakan 3 sampai 4 kasus setiap orangnya.*<sup>136</sup>

Dari wawancara di atas jelas bahwa adanya kekurangan personil yang dimana dapat menghambat kinerja para penyidik dalam menyelesaikan kasus. Perlu adanya penambahan penyidik anak untuk memaksimalkan kinerja Unit PPA. sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

*Menurut IPTU Muhammad Rizal selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Timur:  
Dalam hal penyidikan anak, penyidik harus memiliki sertifikasi penyidik anak sebagai syarat dalam menangani kasus pada anak dan perempuan. Di Polres Aceh Timur untuk penyidik anak hanya 5 orang saja.*<sup>137</sup>

Kepolisian Resort Aceh Timur perlu menambah penyidik anak agar penyelesaian kasus dapat lebih maksimal.

## **B. Faktor Ekstern**

Faktor ekstern adalah faktor penyebab perubahan sosial yang berasal dari luar lingkup masyarakat itu sendiri. Faktor ekstern kendala yang dihadapi kepolisian dalam penerapan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan keadilan *restorative* oleh penyidik di Kepolisian Resor Aceh Timur adalah:

---

<sup>136</sup> Hasil Wawancara dengan AIPDA Yusri Amal selaku Kanit PPA Polres Aceh Timur pada tanggal 6 Maret 2024.

<sup>137</sup> Hasil Wawancara dengan IPTU Muhammad Rizal selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Timur pada tanggal 7 Maret 2024.

## 1. Kesepakatan Dalam Musyawarah Sulit Dicapai

Banyak kasus dimana musyawarah berjalan dengan alot sehingga kesepakatan sulit untuk dicapai. Masing-masing pihak yang terkait dengan perkara, yaitu keluarga pelaku tindak pidana anak dan keluarga korban justru justru terlibat dalam pertengkaran dengan mempertahankan pendapat masing-masing. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

*Menurut AIPDA Yusri Amal selaku Kanit PPA Polres Aceh Timur:*

*Keluarga pelaku anak dan keluarga korban pada dasarnya sulit untuk bertemu melakukan musyawarah. Tetapi begitu bertemu yang terjadi adalah pertengkaran.*<sup>138</sup>

*Menurut IPTU Muhammad Rizal selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Timur:*

*Saya pikir tidak mudah untuk melakukan negosiasi pada perkara pidana, karena pihak yang berperkara lebih mengedepankan emosi dibanding upaya mencari penyelesaian perkara.*<sup>139</sup>

*Menurut Samsuar selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur:*

*Kendala utama dalam musyawarah adalah suasana hati yang tidak terima dengan kerugian yang ditimbulkan pada korban. Dalam hal ini biasanya keluarga korban akan lebih mudah untuk terpancing, sehingga kesepakatan damai menjadi sulit untuk dicapai.*<sup>140</sup>

Dari wawancara di atas jelas bahwa pertemuan antara keluarga pelaku anak dengan keluarga korban dalam pelaksanaan musyawarah sering terjadi dalam suasana yang menegangkan, sehingga pertengkaran menjadi mudah untuk terjadi. Dalam hal ini biasanya keluarga korban akan lebih mudah untuk

---

<sup>138</sup> Hasil Wawancara dengan AIPDA Yusri Amal selaku Kanit PPA Polres Aceh Timur pada tanggal 6 Maret 2024.

<sup>139</sup> Hasil Wawancara dengan IPTU Muhammad Rizal selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Timur pada tanggal 7 Maret 2024.

<sup>140</sup> Hasil Wawancara dengan Samsuar selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur pada tanggal 8 Maret 2024.

terpancing, sehingga kesepakatan damai menjadi sulit untuk dicapai, dan musyawarah dapat berakhir pada kondisi masalah yang semakin meruncing.

Tetapi permasalahan yang sebenarnya sebagai penyebab terjadinya kegagalan musyawarah diversi terletak dari kesediaan dan niat baik para pihak untuk menetapkan nilai ganti rugi yang wajar, sebagaimana dinyatakan pada hasil wawancara berikut ini.

*Menurut Samsuar selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur:*

*Sering terjadi bahwa korban secara sengaja menggelembungkan permintaan ganti rugi sehingga menyulitkan bagi keluarga pelaku tindak pidana. Tetapi juga dapat terjadi justru pelaku tindak pidana tidak bersedia memberikan ganti rugi dengan jumlah yang layak.<sup>141</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa beberapa kasus yang terjadi justru menunjukkan niat yang kurang baik dari para pihak. Pihak korban meminta ganti rugi dalam jumlah yang cukup besar diluar kemampuan keluarga pelaku dalam memenuhinya, atau bisa juga karena memang pihak korban sama sekali tidak menghendaki perdamaian. Tetapi pada sisi lain, terdapat juga kemungkinan pihak keluarga pelaku anak justru tidak mempunyai itikad baik untuk memberikan ganti rugi yang layak, sehingga mengakibatkan masalah menjadi semakin meruncing.

Penyidik kepolisian sudah berupaya maksimal dalam mencari titik temu antara pihak keluarga pelaku anak dengan pihak korban, karena peran penyidik dalam diversi tersebut juga merupakan bagian dari tugas penyidik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun

---

<sup>141</sup> Hasil Wawancara dengan Samsuar selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur pada tanggal 8 Maret 2024.

demikian keberhasilan musyawarah justru lebih ditentukan oleh para pihak, karena bagaimanapun peran penyidik terbatas hanya sebagai fasilitator yang berupaya mengutamakan penyelesaian perkara melalui musyawarah.

Untuk mengatasi masalah tersebut maka sebaiknya penyidik kepolisian di Kepolisian Resor Aceh Timur dapat menghadirkan tokoh masyarakat yang benar-benar dihormati ditengah masyarakat, sehingga para pihak yang terkait dengan perkara menjadi lebih mudah untuk mengendalikan emosi, serta dapat menunjukkan niat baik untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah mufakat. Peran tokoh masyarakat masih memegang peran penting di dalam masyarakat mengingat budaya masyarakat di daerah Aceh Timur yang sangat kental dengan hubungan kekeluargaan. Pendekatan kekeluargaan yang dilakukan tokoh masyarakat biasanya dapat berperan penting dalam penyelesaian masalah.

## **2. Stigma Negatif dari Masyarakat**

Stigma negatif dari masyarakat sering timbul terhadap upaya penyelesaian perkara anak yang digagas penyidik kepolisian melalui diversifikasi. Masyarakat kurang memahami bahwa perkara anak seharusnya diselesaikan melalui jalur mediasi agar sedapat mungkin dapat menghindari penghukuman terhadap anak yang dapat mengganggu perkembangan dan masa depannya. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara berikut ini.

*Menurut AIPDA Yusri Amal selaku Kanit PPA Polres Aceh Timur:*

*Lingkungan masyarakat dapat menjadi faktor penghambat diversi karena pandangan negatif masyarakat dapat mempengaruhi keluarga korban sehingga menolak upaya diversi yang dilakukan.*<sup>142</sup>

Artinya bahwa masyarakat lingkungan pergaulan korban dapat mempengaruhi pandangan korban mengenai upaya diversi yang dianggap masyarakat sebagai upaya untuk melindungi pihak yang bersalah, sebagaimana dinyatakan pada wawancara berikut:

*Menurut IPTU Muhammad Rizal selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Timur: Pemahaman yang kurang dari masyarakat tentang diversi menjadi penyebab timbulnya anggapan bahwa penyidik telah secara sengaja melakukan segala upaya untuk melindungi pelaku anak dari hukum pidana, yang kemudian pandangan tersebut secara mudah digunakan oleh korban sebagai dasar untuk menetapkan pendirian pada saat belangsungnya musyawarah.*<sup>143</sup>

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa stigma negatif dari masyarakat terhadap upaya diversi yang dilakukan oleh penyidik kepolisian secara mudah mempengaruhi korban sehingga menyulitkan dalam upaya pendekatan. Tentu hal tersebut akan menjadi hambatan mencapai titik temu antara kepentingan korban dengan kepentingan pelaku anak, yang berarti akan menyebabkan musyawarah menjadi sulit menghasilkan kesepakatan bersama.

Oleh karena itu, pihak kepolisian perlu lebih aktif melakukan sosialisasi terhadap Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, agar masyarakat dapat menyadari bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tidak dapat diperlakukan sebagai penjahat pada umumnya, sebagaimana hasil wawancara berikut ini.

---

<sup>142</sup> Hasil Wawancara dengan AIPDA Yusri Amal selaku Kanit PPA Polres Aceh Timur pada tanggal 6 Maret 2024.

<sup>143</sup> Hasil Wawancara dengan IPTU Muhammad Rizal selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Timur pada tanggal 7 Maret 2024.



*Menurut Samsuar selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur:*

*Menurut saya bahwa kepolisian masih kurang aktif dalam melakukan sosialisasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kepolisian perlu memperikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap anak, baik sebagai pelaku tindak pidana maupun sebagai korban tindak pidana.<sup>144</sup>*

Berdasarkan wawancara tersebut maka upaya yang harus dilakukan untuk menghindari stigma negatif masyarakat terhadap upaya diversifikasi adalah dengan melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal ini pihak kepolisian masih perlu lebih aktif untuk melakukan sosialisasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami makna yang terkandung dalam proses diversifikasi, yaitu makna keadilan *restorative*. Jika masyarakat menyadari pentingnya diversifikasi, maka lingkungan masyarakat akan memberikan dukungan yang positif terhadap upaya penyidik untuk menyelesaikan perkara di luar proses peradilan pidana melalui diversifikasi.

---

<sup>144</sup> Hasil Wawancara dengan Samsuar selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Simpang Ulim Aceh Timur pada tanggal 8 Maret 2024.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum dalam penerapan diversifikasi terhadap anak melalui pendekatan keadilan *restorative* digunakan teori perlindungan hukum terhadap anak menurut Arief Gosita dimana diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diatur pada Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu pada pasal 6 – pasal 15. Ketentuan yang diatur adalah adanya kewajiban penyidik kepolisian untuk mengupayakan diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan persyaratan ancaman pidana penjara tidak melebihi 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga diatur mengenai diversifikasi yang dapat dilakukan tanpa persetujuan dari korban sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Pengaturan lain dalam undang-undang tersebut adalah penetapan dan pelaksanaan kesepakatan diversifikasi sebelum penyidikan terhadap perkara anak benar-benar dihentikan.
2. penerapan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan keadilan *restorative* oleh penyidik di Kepolisian Resor Aceh Timur maka digunakan teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman yaitu berdasarkan struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum dimana telah melakukan upaya yang maksimal untuk

menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan pidana melalui penerapan diversifikasi. Penyidik memulai diversifikasi paling lama 7 hari setelah penyidikan dimulai dengan melibatkan pihak keluarga anak, keluarga korban, pembimbing kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Penerapan diversifikasi tetap memperhatikan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, termasuk juga persyaratan diversifikasi serta mempertimbangkan kepentingan korban. Dalam hal korban tidak setuju dengan diversifikasi, maka diversifikasi tetap dilanjutkan jika kerugian korban tidak melebihi upah minimum propinsi atau jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana ringan.

3. Faktor kendala yang dihadapi kepolisian dalam penerapan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan keadilan *restorative* oleh penyidik di Kepolisian Resor Aceh Timur, maka digunakan teori penegakan hukum menurut Barda Nawawi Arief, yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern yaitu kondisi ekonomi keluarga pelaku anak yang tergolong lemah sehingga sulit untuk memenuhi pembayaran ganti rugi kepada korban tindak pidana, serta adanya pembatasan diversifikasi pada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Faktor ekstern yaitu kesepakatan damai antara para pihak dalam musyawarah sulit dicapai, adanya stigma negatif dari masyarakat terhadap upaya diversifikasi yang dianggap sebagai upaya perlindungan terhadap pelaku kejahatan,

**B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu dipertimbangkan agar proses diversi tidak melibatkan terlalu banyak lembaga (orang) sehingga proses diversi dapat dilakukan lebih mudah dan beban biaya yang harus ditanggung oleh keluarga pelaku tindak pidana menjadi lebih ringan. Perlu disadari bahwa walaupun tidak diungkapkan secara transparan bahwa semakin banyak pihak yang terlibat dalam musyawarah diversi maka 'biaya musyawarah' juga akan semakin besar, dan keseluruhannya tentu menjadi tanggungan keluarga pelaku tindak pidana. Kondisi tersebut tentu akan menyulitkan bagi keluarga pelaku terutama keluarga dari golongan ekonomi lemah.
2. Pemerintah melalui kepolisian perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga masyarakat dapat menyadari bahwa upaya diversi pada undang-undang tersebut adalah untuk melindungi anak, bukan untuk melindungi penjahat. Dengan demikian stigma negatif dari masyarakat dapat dihilangkan sehingga penerapan diversi dapat dilakukan lebih mudah.
3. Kepolisian resort aceh timur perlu menambah jumlah personil penyidik anak mengingat banyaknya kasus yang berhubungan dengan perempuan dan anak di wilayah aceh timur sehingga semua kasus yang menjadi laporan polisi dapat diselesaikan semua tanpa adanya yang kasus terbengkalai.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Ali, Achmad, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indo Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2012, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Djamil, M. Nasir, 2012, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ediwarman, 2016, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan.
- Eddy, Triono, 2020, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diversi (Studi Di Polrestabes Medan)*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol. 3 No. 1.
- Friedman, Lawrence M., 1999, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Friedman, Lawrence M., 1999, *On Legal Development Dalam: Rutgers Law Rivies, Vol. 2.*
- Fuady, Munir, 2013, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2003, *Dinamika Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gosita, Arief, 2003, *Masalah Korban kejahatan* Akademindo Pressindo, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Aditama, Medan.
- Hadjon, Phillipus M., 2012, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Harahap, M. Yahya, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Ibrahim, Jhonny, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Krisnawati, Emeliana, 2015, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Utomo, Bandung.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Ilmu Hukum – Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2012.
- Lubis, M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Mansar, Adi, 2017, *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*, Pustaka Prima, Medan.
- Mansar, Adi, 2007, *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Perspektif Advokat dan Bantuan Hukum*, Jabal Rahmat, Medan.
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Keadilan dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan.
- Muladi, 2012, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang.
- Mulyadi, Lilik, 2000, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori dan Praktek Permasalahannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ngani, Nico, I Nyoman Budi Jaya dan Hasan Madani, 2010, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta.
- Prints, Darwan, 2002, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prinst, Darwan, 1998, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta.
- Rahardjo, Sajipto, 2005, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono, 2014, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sasongko, Wahyu, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Lampung, 2014.
- Simanjuntak, Nikolas, 2009, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Simorangkir, J.C.T., 2011, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto, Soejono, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Soemitro, Irma S., 2010, *Aspek Hukum perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2013, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Zulyadi, Rizkan, 2020, *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*, Enam Media, Medan.

Zulyadi, Rizkan dan Mhd Yusrizal Adi Syahputra, 2020, *Perlindungan HUKUM terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia*, Pustaka Prima, Medan.

## **B. Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Kapolri Nomor. 8 tahun 2020 Tentang Restoratif Justis

NB; Harap dilengkapi lagi mengenai semua peraturan yang ada dicantumkan didalam tesis ini.!!!

## **C. Jurnal:**

Marlina, 2008, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Februari 2008.

Rio, Saputra, *Pelaksanaan Hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tahap Penyidikan Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi pada Polrestas Padang)*, Universitas Andalas, Padang, 2015.

Wahyudhi, Dheny, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Keadilan*, Universitas Jambi, Jambi, 2015.